

**NIFAS BAGI WANITA YANG MENGALAMI KEGUGURAN  
(Analisis Perbandingan Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh

**CHOIRI IBNU FAJAR**

NIM. 170103040

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY  
BANDA ACEH  
1444 H/2022 M**

**NIFAS BAGI WANITA YANG MENGALAMI KEGUGURAN**  
**(Analisis Perbandingan Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah satu beban studi program sarjana (S1)  
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

**CHOIRI IBNU FAJAR**

**NIM.170103040**

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**AR - RANIRY**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

**Pembimbing I**



**Yuhasnibar, M.Ag**  
**NIP. 197908052010032002**

**Pembimbing II**



**Azka Amalia Jihad, M.E.I**  
**NIP. 199102172018032001**

**NIFAS BAGI WANITA YANG MENGALAMI KEGUGURAN**  
**(Analisis Perbandingan Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Perbandingan  
Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 24 Desember 2022 M  
30 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua

  
Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.  
NIP. 198203212009121005


Sekretaris

  
Azka Amalia Jihad, M.E.I  
NIP. 199102172018032001

Penguji I

  
Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.  
NIP: 197511012007012027

Penguji II

  
Muslem, S.Ag., M.H.  
NIP: 2011057701

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Choiri Ibnu Fajar  
NIM : 170103040  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Desember 2022

Yang menyatakan,



Choiri Ibnu Fajar

## ABSTRAK

Nama : Choiri Ibnu Fajar  
NIM : 170103040  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : Nifas Bagi Wanita Yang Mengalami Keguguran (Analisis Perbandingan Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah)  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Yuhasnibar. M.Ag  
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I  
Kata Kunci : *Nifas, Keguguran, Perbandingan Pendapat*

Banyak dari kalangan wanita belum memahami tentang hukum nifas, khususnya pemahaman nifas bagi mereka yang mengalami keguguran, karena masih kebingungan ketika terjadi keguguran dengan keadaan janin yang belum terbentuk menyerupai makhluk, apakah dikategorikan sebagai darah nifas atau tidak, karena untuk kejadian seperti ini ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum nifas terhadap wanita yang mengalami keguguran. Pertanyaan penulis fokus pada pendapat imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah karena kedua ulama ini berbeda dalam memahami nifas bagi wanita yang mengalami keguguran, Pertanyaan dalam tulisan ini adalah bagaimana hukum nifas bagi wanita yang mengalami keguguran menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah, dan bagaimana dalil yang digunakan Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah dalam menetapkan hukum nifas bagi wanita yang mengalami keguguran dan bagaimana relevansi pendapat imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang hukum nifas bagi wanita yang mengalami keguguran. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka. pendapat imam an-Nawawi darah nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun janin yang keluar masih berbentuk *'alaqah* (gumpalan darah). Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat bahwa wanita yang mengalami keguguran hukumnya bukan nifas. Jika belum menyerupai makhluk, masih berupa gumpalan darah. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat Ibnu Qudamah sangat relevan pada kondisi zaman saat ini, karena pendapat beliau sangat membutuhkan pengecekan kondisi kehamilan si wanita apabila terjadi keguguran, melalui pengecekan medis *Ultrasonografi* (USG). Sedangkan pada pendapat Imam An-Nawawi, apabila terjadi kehamilan yang masih berupa gumpalan darah, sudah termasuk cikal bakal manusia. Namun kehamilan yang dialami wanita, juga bisa terjadi kehamilan tanpa janin. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa keduanya berbeda pendapat mengenai hukum nifas terhadap wanita yang mengalami keguguran. Namun Ibnu Qudamah lebih relevan dengan zaman saat ini mengenai pengecekan kondisi kehamilan si wanita apabila terjadi keguguran.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى  
آلِهِ وَالصَّحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Syukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang telah diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan ini. Shalawat dan Salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Muhammad saw. Atas rahmat dariNya, penulis mampu menyelesaikan tulisan sederhana ini sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana pada Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan mengangkat judul “Nifas Bagi Wanita Yang Mengalami Keguguran (Analisis Perbandingan Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah)”

Tentunya tulisan ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, karenanya izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada :


1. Ibu Yuhasnibar. M.Ag selaku pembimbing pertama dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku pembimbing kedua yang keduanya telah meluangkan waktu untuk membina penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
2. Bapak DR. Jamhuri, M.,A selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan dorongan motivasi hingga penulis mampu menyelesaikan tulisan ini.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum seluruh elemen akademis yang telah memberi dukungan, motivasi, kritik, serta bantuan moril yang mendukung penulis menyelesaikan tulisan ini
4. Terima kasih juga kepada kedua orang tua yang telah mendukung selama ini dalam bantuan moril dan materil yang mendukung penulis menyelesaikan tulisan ini. Dan teman-teman seperjuangan selama ini yang ikut mendukung dan menyelesaikan penulisan ini

Penulis sadar akan ketidakmampuan dalam membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Oleh karena itu hanya kepada Allah Ta'ala penulis berharap agar segala kebaikan yang telah diberikan dapat diberikan ganjaran yang setimpal.

Banda Aceh, 3 desember 2022

Penulis,

Choiri Ibnu Fajar



## PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	AR - R SY RY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِيمُ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌̣).  
Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (◌-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafḡ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī


Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian / Tinjauan Pustaka .....	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian .....	11
1. Pendekatan Penelitian .....	11
2. Jenis penelitian .....	11
3. Sumber Data .....	11
4. Teknik Pengumpulan Data .....	12
5. Objektivitas Dan Validitas Data.....	12
6. Teknik Analisa Data.....	13
7. Pedoman Penulisan .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB DUA KETENTUAN HUKUM NIFAS.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Nifas dan Dasar Hukumnya .....	15
B. Hal-Hal yang Diharamkan Selama Nifas.....	18
C. Masa Nifas Serta Ketentuan Darah yang Keluar Setelah Keguguran Menurut Pandangan Ulama .....	26
D. Pandangan Medis Mengenai Keguguran .....	28
<b>BAB TIGA ANALISIS PANDANGAN IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU QUDAMAH TENTANG HUKUM NIFAS BAGI WANITA YANG MENALAMI KEGUGURAN .....</b>	<b>34</b>
A. Biografi Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudhamah.....	34
1. Imam An-Nawawi .....	34
2. Biografi Ibnu Qudamah.....	38
B. Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah Tentang Hukum Nifas Bagi Wanita Yang Mengalami Keguguran .....	42
1. Pendapat Imam An-Nawawi .....	42
2. Pendapat Ibnu Qudamah .....	44

C. Landasan Hukum Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah Tentang Hukum Nifas Bagi Wanita Yang Mengalami Keguguran.....	46
1. Landasan Hukum Imam An-Nawawi.....	46
2. Landasan Hukum Ibnu Qudamah.....	50
D. Relevansi Pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah Tentang Hukum Nifas Bagi Wanita Yang Mengalami Keguguran.....	54
<b>BAB EMPAT KESIMPULAN.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>65</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap wanita yang telah menikah pasti sangat mendambakan kehadiran buah hati. Saat mereka dinyatakan positif mengandung, rasa bahagia pasti menyelimuti perasaan mereka. Sebab kehadiran buah hati yang selama ini mereka nantikan bersama pasangan akhirnya muncul juga. Oleh karena itu, para ibu yang sedang mengandung pasti akan berusaha semaksimal mungkin menjaga kesehatan kandungan hingga melahirkan kelak.

Namun terkadang di tengah kehamilan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Salah satunya, janin yang dikandung bisa saja mengalami keguguran. Perasaan sedih yang mendalam pasti akan dialami oleh para ibu yang mengalami keguguran sehingga buah hati yang selama ini dinantikan tidak jadi lahir ke dunia. Namun di balik kesedihan tersebut, para ibu yang mengalami keguguran hendaknya bersabar dan memahami takdir Allah tersebut. Allah telah menyiapkan imbalan pahala yang begitu luar biasa. Jika ibu yang mengalami keguguran dapat bersabar.

Walaupun dari kalangan wanita yang sudah mengalami keguguran, namun pada saat ini masih ada beberapa dari wanita yang belum memahami tentang hukum nifas, khususnya pemahaman nifas bagi mereka yang mengalami keguguran, bahkan mereka masih merasa kebingungan ketika darah yang keluar dari vagina setelah mengalami keguguran ketika usia kandungan belum mencapai 20 minggu atau ketika bentuk janin belum menyerupai manusia apakah darah yang mengiringi ketika terjadinya keguguran termasuk nifas atau tidak, dengan usia kandungan dan kondisi janin yang beragam.

Seperti halnya nifas menurut pendapat beberapa ulama, nifas menurut pandangan Imam An-nawawi adalah darah yang keluar setelah bersalin, sekalipun

sebentar. Adapun darah yang keluar bersama-sama dengan bayi ketika lahir atau sebelumnya, adalah darah penyakit atau *istihadhah*.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut pandangan Ibnu Qudamah, nifas ialah darah yang keluar sebab lahirnya bayi. Darah yang keluar dua atau tiga hari sebelum kelahiran bayi yang menyertai tanda kelahiran, dan darah yang keluar bersama-sama lahirnya bayi, juga dianggap sebagai darah nifas, sama seperti darah yang keluar setelah kelahiran.<sup>2</sup>

Menurut kacamata syar'i maupun kacamata kedokteran, usia janin (bayi dalam perut) tidak memiliki kaitan sama sekali dengan darah nifas. Hanya saja, janin yang lahir di bawah usia kandungan 9 bulan secara otomatis akan mengakibatkan sang ibu mengalami masa nifas lebih singkat dari wanita yang melahirkan janin secara normal. Penjelasan kedokteran dari hal tersebut adalah bahwa pada kelahiran normal, *uterus* (rahim) memiliki bobot 900 gram, berdiameter 12,5 cm dan berada pada posisi 33 cm di atas kondisi ketika rahim tidak sedang mengalami kehamilan. Kehamilan yang tidak mencapai usia tersebut akan membentuk posisi dan kondisi *uterus* yang berbeda. Sebuah kaedah bisa dibuat di sini bahwa semakin tua usia kandungan, maka rahim akan semakin membuka, dan secara otomatis akan menyebabkan sang ibu mengalami masa nifas lebih lama.<sup>3</sup>

Sebaliknya, dalam kondisi kelahiran karena abortus dan keguguran yang terjadi secara alami, masa involusi atau pengerutan *uterus* akan berlangsung lebih cepat, sehingga masa nifasnya pun akan berlangsung lebih sebentar, karena baik hadis maupun para ulama tidak pernah membuat batasan tentang masa paling sebentar (*aqallu muddah*) dalam nifas.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> An-Nawawi, *Raudhah at-Thalibin*, juz 1, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm 174

<sup>2</sup> Al-Buhuti al-Hanbali, *Kasyf al-Qina'*, Juz 1, (Beirut, Dar al-Fikr, 1982). hlm 128

<sup>3</sup> Kebidanan Postpartum, 2003: 7, *Anatomi dan Fisiologi Terapan dalam Kebidanan*, 1996: hlm 164

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. I (Jakarta, Robbani Press 2006), hlm 84

Para ulama terkait dengan darah yang keluar pasca keguguran, atau melakukan aborsi mereka memperinci dan membedakan keguguran yang terjadi itu apakah ketika janin telah membentuk organ tubuh, seperti sudah mulai membentuk tubuh manusia, ada tangan, kepala, kaki, meski belum sempurna ataukah masih hanya berupa '*alaqah* (gumpalan darah), atau *mudhghah* (gumpalan daging) namun belum membentuk organ-organ tubuh manusia. Apabila janin yang keluar itu telah membentuk organ, maka darah yang keluar mengiringinya adalah nifas.

Penulis fokus pada pendapat imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah karena kedua ulama ini berbeda dalam memahami nifas bagi Wanita yang mengalami keguguran, imam An-Nawawi merupakan salah satu ulama mazhab Syafi'i yang ahli di bidang Fiqh dan juga ulama yang sangat tersohor dari Damaskus yang sangat populer karena mampu menulis banyak kitab, reputasi intelektual Imam An-Nawawi sangat gemilang dalam usia 25 tahun yang relatif muda, hingga beliau wafat dalam usia 45 tahun, sehingga menjadikan kitab-kitab yang ditulisnya sebagai rujukan penting dalam mazhab Syafi'i, salah satu kitabnya *Raudhatuth Thalibin* sebagai rujukan penulis. Sedangkan Ibnu Qudamah merupakan salah satu ulama mazhab Hambali yang ahli di bidang fiqh, dan salah satu karya beliau yang sangat terkenal dan tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum, dan khususnya di mazhab Hambali, sehingga karya beliau ini menjadi rujukan bagi kalangan mazhab Hambali, yaitu kitab *Al-Mughni Syarah Mukhtasar Al-Khairaqi*, dan juga sebagai rujukan penulis dalam menjabarkan perihal nifas bagi Wanita yang mengalami keguguran.

Berdasarkan pemahaman terhadap nifas bagi Wanita yang mengalami keguguran, maka dalam hal ini para ulama terbagi ke dalam dua pendapat.<sup>5</sup> Seperti halnya pendapat dari Imam an -Nawawi yang beliau sebutkan dalam kitabnya *Raudhatuth Thalibin*:

---

<sup>5</sup> /, <https://an-nur.ac.id/apakah-wanita-yang-keguguran-mengalami-nifas>, diakses 20 November, 2021

Al-Muzani Berkata: “Masa minimal nifas empat puluh hari. Anak yang terlahir baik telah terjadi pembentukan sempurna atau belum, atau meninggal, atau baru berupa *mudghah* atau *'alaqah*, darahnya semuanya darah nifas, karena yang demikian adalah awal permulaan manusia, maka darah yang keluar setelahnya adalah darah nifas, Pendapat ini menyandarkan masalah ini kepada *qiyas*, sebagaimana ketika anak terlahir dari rahim ibunya, kemudian ada darah yang keluar mengirinya disebut nifas, seperti halnya keguguran, yang merupakan cikal bakal manusia atau awal permulaan manusia, maka hukumnya tetap sama.<sup>6</sup>

Dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* dijelaskan: Darah nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun janin yang keluar masih berbentuk *'alaqah* (gumpalah darah) atau *mudghah* (gumpalan daging). Sebelum adanya jeda 15 hari dari keluarnya bayi atau janin. Kalau ada terjeda 15 hari, maka bukan lagi nifas (melainkan *haidh*).<sup>7</sup>

Berbeda halnya pendapat dari Ibnu Qudhamah, jika seorang wanita mengeluarkan segumpal darah atau segumpal daging (keguguran dalam masa hamil yang relatif muda) maka darahnya belum dikategorikan sebagai darah nifas dan baru menghitung darah sebagai nifas jika usia janin telah lebih dari 80 hari, pendapat ini diambil dari al-Mughni karangan Ibnu Qudamah.<sup>8</sup>

Pendapat tersebut diambil karena setelah hari ke-80 organ tubuh bayi sudah mulai terbentuk, dan apabila janin meninggal sebelum masa pembentukan organ tubuh maka darah yang keluar dari rahim wanita tidaklah dianggap sebagai darah nifas.<sup>9</sup>

Berdasarkan dari pembahasan diatas, menarik untuk dikaji secara menyeluruh bagaimana pandangan imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang

<sup>6</sup> An-Nawawi, *Raudhathuth Thalibin*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah 2003), hlm 174

<sup>7</sup> Ar-Ramli, *Tuhfatul Muhtaj*, jilid. 1, (Bairut: Darul Fikr 2005) hlm 383

<sup>8</sup> Al-Mardawi, *Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih min Al-Khilaf*, Juz 1, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1997) hlm 383

<sup>9</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*: vol. I, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2010). hlm 249

hukum nifas bagi wanita yang mengalami keguguran dan menganalisa landasan hukum yang digunakan oleh kedua ulama tersebut, serta bagaimana pandangan medis di era modern ini dalam menyikapi permasalahan nifas bagi wanita yang mengalami keguguran, sebab bagi wanita yang mengalami keguguran dengan kondisi dan waktu yang beragam, akan berpengaruh terhadap bentuk janin, sehingga dari permasalahan ini sangat dibutuhkan campur tangan medis untuk mempermudah dalam menetapkan wanita tersebut mengalami nifas atau tidak ketika si wanita mengalami keguguran, oleh karena itu dari permasalahan inilah penulis ingin mengkaji lebih dalam terhadap permasalahan diatas dengan mengambil sebuah judul Nifas Bagi Wanita Yang Mengalami Keguguran (Analisis Perbandingan Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah)

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mendapatkan kejelasan tentang pembahasan ini, maka perlu dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hukum Nifas Bagi Wanita Yang Mengalami Keguguran

Menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah?

2. Bagaimana Dalil yang Digunakan Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah dalam menetapkan hukum nifas bagi wanita yang mengalami keguguran?

3. Bagaimana relevansi masa kini terhadap pendapat imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang hukum nifas bagi wanita yang mengalami keguguran

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, maka dari itu yang menjadi inti dari pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Nifas bagi wanita yang mengalami keguguran menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah

2. Untuk mengetahui Dalil yang digunakan Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah dalam menetapkan hukum nifas bagi wanita yang mengalami keguguran
3. Untuk mengetahui relevansi masa kini terhadap pendapat imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang hukum nifas bagi wanita yang mengalami keguguran.

#### **D. Kajian / Tinjauan Pustaka**

Pada dasarnya kajian pustaka ini bertujuan untuk membuktikan keaslian penelitian dan salah satu cara untuk mendapatkan gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan menggunakan penelitian tertentu yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti akan memaparkan beberapa penelitian yang serupa untuk melihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Chofifah Mahmudah, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan judul "Studi Komparatif Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanbali Tentang Hukum Nifas". Tulisan ini menjabarkan tentang pengetahuan serta penjelasan mengenai nifas menurut perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab hambali serta untuk mengetahui masa nifas dan ketentuan darah yang keluar setelah melahirkan menurut pendapat madzhab Syafi'i dan madzhab hambali.<sup>10</sup>

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Ayu Ningsih, mahasiswa fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Lampung, yang berjudul "Pengguguran Kandungan Usia enam Minggu Menurut Imam Mazhab". Tulisan ini menjelaskan tentang hukum pengguguran bayi sebelum peniupan ruh dalam pemahaman beberapa mazdhab fiqih, sertaperselisihan pendapat tentang hukum

---

<sup>10</sup> Chofifah Mahmudah, *Studi Komparatif Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanbali Tentang Hukum Nifas*, Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

menggugurkan janin yang usianya belum mencapai empat bulan atau belum ditiupkan ruh kepadanya. Sebab sebagian ulama berpendapat membolehkan dan tidak mengandung unsur kriminal karena tidak ada kehidupan dalam janin tersebut. Sebagian ulama yang lain berpendapat itu haram atau makruh, karena dalam janin tersebut terdapat pertumbuhan dan perkembangan.<sup>11</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Abdul Majid, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul, "Analisis Pendapat Hukum Tentang Masa Iddah Wanita Keguguran Dalam Kitab Mughni Al-Muhtaj". Tulisan ini menjelaskan tentang Permasalahan timbul ketika kondisi seorang wanita hamil yang mengalami keguguran pada fase *alaqoh* dan *mudhghoh*. Beberapa ulama' berpendapat bahwa status iddah wanita tersebut tetap berjalan dan diganti dengan iddah wanita biasa jika masih dalam fase *alaqoh*. Menurut Az-Zuhri tidak harus berbentuk manusia samar, karena semua sama saja dan iddah wanita tersebut gugur. Sementara itu dalam kitab Mughni al-Muhtaj, Muhammad Khatib Asy-Syarbini berpendapat bahwa status iddah wanita keguguran dalam fase *alaqoh* harus diganti dengan iddah wanita biasa, dan menurut beliau itu bukanlah disebut hamil.<sup>12</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis Muhammad Fauzan Hadi mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia yang berjudul "Analisis *Maqasid Syari'ah* Terhadap *Eugenetika* Dan Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam". Tulisan ini menjelaskan pengguguran kandungan yang dilakukan bukan semata-mata dikarenakan kekurangan pada aspek ekonomi atau kesenjangan sosial, namun dikarenakan resiko tinggi bagi ibu hamil dikarenakan sakit dan alasan-alasan yang mendesak yang membuat, harus mau tidak mau melakukan hal itu demi

---

<sup>11</sup> Ayu Ningsih, *Pengguguran Kandungan Usia enam Minggu Menurut Imam Mazhab*, fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Lampung

<sup>12</sup> Abdul Majid, *Analisis Pendapat Hukum Tentang Masa Iddah Wanita Keguguran Dalam Kitab Mughni Al-Muhtaj*, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

terwujudnya salah satu dari pilar *Maqasid syari'ah* yakni *hifdzūn nāfs* (menjaga Jiwa).<sup>13</sup>

*Kelima*, skripsi yang ditulis Muhammad Sibran Malisi mahasiswa mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul "Aborsi bagi ibu hamil yang terindikasi penyakit HIV/AIDS dalam hukum Islam dan juga hukum positif" Tulisan ini menjelaskan Dalam hukum positif, menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, aborsi yang dilakukan karena menderita HIV/AIDS atau aborsi dikarnakan darurat atas dasar inidikasi medis diperbolehkan bahkan dalam hukum positif sendiri mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan menurut KUHP pasal 299, 346, 347, 348, dan juga 349, hanya menjelaskan aborsi secara umum saja belum dijelaskan aborsi akibat mengidap HIV/AIDS.<sup>14</sup>

Mengenai persoalan nifas dan keguguran sudah ada beberapa yang dibahas dan diteliti, namun kebanyakan lebih mengarah kepada penelitian secara kepustakaan. Akan tetapi berbeda dengan penelitian ini, walaupun dari pengambilan sumber datanya juga sama, melalui penelitian secara kepustakaan, namun penulis akan meneliti permasalahan nifas bagi wanita yang mengalami keguguran, serta meniliti landasan hukum yang digunakan pada imam An- An- An-Nawawi dan Ibnu Qudamah terkait perbedaan dalam penetapan nifas bagi wanita yang mengalami keguguran.

---

<sup>13</sup> M Fauzan Hadi, *Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Eugenetika Dan Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam*, Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia

<sup>14</sup> Muhammad Sibran Malisi, *Aborsi bagi ibu hamil yang terindikasi penyakit HIV/AIDS dalam hukum Islam dan juga hukum positif*, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-raniry

## E. Penjelasan Istilah

Penulis akan menjelaskan beberapa macam istilah yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini agar mudah dipahami dalam memberikan penjelasan. Maka dari itu judul yang ditulis dalam karya ilmiah ini yaitu “Nifas Bagi Wanita Yang Mengalami Keguguran (Analisis Perbandingan Pendapat imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah)”. Adapun beberapa pemahaman dari istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah:

### 1. Nifas

Nifas adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita setelah selesai melahirkan, walaupun anak yang dilahirkan belum berwujud manusia atau masih berupa *'alaqah* (darah kental) atau *mudghah* (segumpal daging).<sup>15</sup>

### 2. Keguguran

Keguguran adalah hilangnya janin dalam kehamilan secara spontan sebelum umur kehamilan mencapai 20 minggu. Sekitar 10-20 persen dari kehamilan yang diketahui mengalami keguguran.<sup>16</sup>

### 3. Imam An-Nawawi

Imam An-Nawawi yang bermazhab Syafi'i adalah seorang yang zuhud, wara' dan bertaqwa. Beliau sederhana, qana'ah dan berwibawa. Beliau menggunakan banyak waktu beliau dalam ketaatan. Sering tidak tidur malam untuk ibadah atau menulis. Beliau juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk kepada para penguasa, dengan cara yang telah digariskan Islam. Beliau menulis surat berisi nasehat untuk pemerintah dengan bahasa yang halus sekali.

Imam An-Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya:

<sup>15</sup> Saifuddin Zuhri, *Buku Pintar Haid Problematika Wanita*, (Al Maya, 2010), hlm 51.

<sup>16</sup> Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Syauwkani, *Irsyad al-Fukhul ila tahata al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Surabaya: Ahmad Ibn Sa'd Ibn Nabhan, 2000) hlm 71

- Dalam bidang hadits: *Arba'in*, *Riyadhush Shalihin*, *Al-Minhaj* (Syarah Shahih Muslim), *At-Taqrib wat Taysir fi Ma'rifat Sunan Al-Basyirin Nadzir*.
- Dalam bidang fiqih: *Minhajuth Thalibin*, *Raudhatuth Thalibin*, *Al-Majmu'*.
- Dalam bidang bahasa: *Tahdzibul Asma' wal Lughat*.
- Dalam bidang akhlak: *At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an*, *Bustanul Arifin*, *Al-Adzkar*.

Kitab-kitab ini dikenal secara luas termasuk oleh orang awam dan memberikan manfaat yang besar sekali untuk umat. Ini semua tidak lain karena taufik dari Allah Ta'ala, kemudian keikhlasan dan kesungguhan beliau dalam berjuang.

#### 5. Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah adalah seorang imam di masjid Damaskus yang bermazhab Hanbali, ia selalu istiqomah memegang ajaran salaf, wajahnya selalu bercahaya dan penuh charisma, ia mengesankan bagi siapa saja yang melihatnya, meskipun ia belum mengeluarkan sepatah katapun". Adh-Dhiya berkata, " Ibnu Qudamah adalah seorang ulama tafsir, hadist, dan segala permasalahannya, ia juga seorang ahli fiqh, bahkan ahli fiqh pada masanya, seorang ulama dalam ilmu berdebat, satu-satunya pakar faraidh dimasanya, seorang ulama ushul fiqh, nahwu, hisab, dan perbintangan". Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali dia mencintainya. Hal ini disebabkan karna ketinggian ilmunya, sikap wara'nya dan juga ketakwaanya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Abdul Qadir Badran, *tarjamah Syaikh Muwafaq Muallif al-Muhgni dalam al-Muhgni*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1973), hlm. 2

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari kebenaran dan ilmu pengetahuan. Penelitian didasari karena ada keingintahuan dari seorang penelit terhadap suatu masalah (hukum) yang ada atau dialaminya (permasalahan). Kedudukan metode penelitian yang digunakan pada metode ilmiah ini dapat dikatakan hanya sebagian dari langkah-langkah sistematis dalam memperoleh ilmu, sebab metode penelitian baru merupakan prosedur sistematis dari hasil kerja pikiran yang menghasilkan kesimpulan dan ketetapan secara rasional.<sup>18</sup>

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian merupakan suatu metode yang ditempuh dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian mempunyai 3 metode yaitu, kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Jenis pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif yaitu pendekatan dengan cara mencari objek yang dituju dan menelaahnya secara mendalam sesuai dengan apa yang dikaji atau dibahas. Dalam penelitian ini objek yang dikaji adalah nifas bagi wanita yang mengalami keguguran (Analisis Perbandingan Pendapat imam An- Nawawi dan Ibnu Qudamah).

### **2. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Kegiatan penelitian ini berkenaan dengan metode pengumpulan data yang ada di pustaka, dengan cara membaca buku-buku, kitab-kitab fiqih, maupun tulisan-tulisan lain yang mengarah kepada pembahasan ini.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan pada peneltian terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- a. Bahan hukum primer adalah sumber data yang menjadi rujukan utama penulis dalam melakukan penelitian, berupa pendapat-pendapat yang

---

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13

dikemukakan oleh Ulama Mazhab di dalam kitab-kitab Fiqh. Disini penulis merujuk pada kitab *Raudhah at-Thalibin* karangan Imam an-Nawawi, *Tuhfatul Muhtaj* karangan Ar-Ramli, kitab *Majmu' Syarah Al-Muhazzab* karangan Imam an-Nawawi, dan *Syarah Shahih Muslim* karangan Imam an-Nawawi, dan kitab *Kasyf al-Qina* (Al-Buhuti al-Hanbali Imam Mansur bin Yunus al-Buhaitiy al-Hanbali), kitab *Fiqh al-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, kitab *Tuhfatul Muhtaj* karangan Ibnu Hajar al-Haitamy, dan kitab *al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah sebagai bahan hukum primer.

- b. Bahan hukum sekunder adalah data pelengkap yang menjadi bahan rujukan penulis dalam melakukan penelitian, berupa buku-buku, kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh, maupun tulisan-tulisan seperti artikel,

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari data berupa sumber bahan atau referensi. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka berupa dokumentasi yaitu, mengumpulkan segala sumber referensi atau bahan bacaan yang terdiri dari buku, kitab, dan bahan-bahan yang lainnya. Setelah sumber atau bahan bacaan dan referensi dikumpulkan, kemudian dicari segala hal-hal yang menjadi timbulnya perbedaan pendapat tersebut untuk dibandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya dengan tujuan untuk mencari titik terang dalam masalah tersebut pada penelitian ini.

#### **5. Objektivitas Dan Validitas Data**

Objektivitas dan validitas data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui objek atau fokus apa yang akan diteliti kedepannya serta keabsahan data untuk memastikan apakah data yang berasal dari sumber yang diambil atau referensi yang digunakan itu benar-benar valid atau tidak untuk bisa dipertanggung jawabkan di kemudian hari pada penelitian ini.

## 6. Teknik Analisa Data

Adapun analisis yang dipakai dalam penulisan penelitian ini berfokus kepada landasan hukum, sehingga penulis menggunakan dua analisis, yaitu:

- 1) Deskriptif, berupa teknik analisa yang menggambarkan suatu masalah yang digunakan sebagai objek penelitian. Penulis akan menjabarkan serta menguraikan data-data yang telah diperoleh untuk kemudian dapat mengetahui bagaimana nifas terhadap wanita yang mengalami keguguran menurut pandangan pada imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah serta apa yang dapat menimbulkan perbedaan diantara kedua tokoh tersebut.
- 2) Komparatif, berupa membandingkan pemikiran para tokoh, dua atau lebih dalam mengeluarkan atau mengemukakan pendapat dalam menyikapi suatu permasalahan. Analisa ini sangat penting diterapkan karena analisa ini merupakan inti dari penelitian.

## 7. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini mengacu pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Program Fakultas Syari’ah UIN Arraniry Banda Aceh” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Arraniry Banda Aceh 2019.<sup>19</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, untuk memudahkan dalam memahami secara mendalam dan terperinci, maka disini akan dirincikan ke dalam 4 bab, pada masing-masing bab sudah memiliki penjelasannya. Diantara urutan 4 bab itu terdiri atas:

Bab Satu membahas tentang pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>19</sup> Pedoman Penulisan Skripsi Program Fakultas Syari’ah UIN Arraniry Banda Aceh, 2019

Bab Dua, membahas tentang gambaran awal berupa Pengertian Nifas dan dasar hukumnya, Hal-Hal Yang Diharamkan Selama Nifas, Masa Nifas Serta Ketentuan Darah Yang Keluar Setelah Keguguran Menurut Pandangan Ulama, dan Pandangan Medis Mengenai Darah Yang Keluar Setelah Keguguran

Bab Tiga, Biografi Imam An-Nawawi Dan Ibnu Qudamah, Dalil Yang Digunakan Imam An-Nawawi Dan Ibnu Qudamah, Analisis Perbandingan Pendapat Imam An-Nawawi Dan Ibnu Qudamah Tentang Nifas Bagi Wanita Yang Mengalami Keguguran, dan Relevansi Antara Fiqih Dan Medis Tentang Nifas Terhadap Wanita Yang Mengalami Keguguran

Bab Empat merupakan bab akhir berupa penutup, didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran-saran



## **BAB DUA**

### **KETENTUAN HUKUM NIFAS**

#### **A. Pengertian Nifas dan Dasar Hukumnya**

Nifas atau nufas ialah darah yang keluar dari vagina (*farji*) seorang wanita setelah melahirkan. Apabila seorang wanita telah melahirkan dengan cara operasi yaitu proses pembedahan perut kemudian mengeluarkan bayi dari perut sang ibu, maka proses tersebut tidak mengeluarkan darah nifas.<sup>20</sup>

Imam Maliki berpendapat darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim sebab proses persalinan, baik ketika bersalin maupun setelah bersalin, bukan sebelumnya. Sedangkan pendapat Imam Hanbali yaitu disebut darah nifas ketika darah yang keluar bersama dengan keluar anak, baik sesudah maupun sebelumnya dalam jangka waktu dua sampai tiga hari disertai tanda akan melahirkan. Pandangan Imam Syafi'i mengenai darah nifas yaitu darah yang keluar setelah proses melahirkan, bukan sebelum dan bukan pula saat melahirkan. Sedangkan Imam Hanafi menyebutkan bahwa darah nifas ialah darah yang keluar sesudah melahirkan, atau yang keluar ketika sebagian besar dari tubuh anak sudah keluar dari *farji*. Sedangkan jika darah tersebut keluar sebelum tampak sang anak atau sebelum melahirkan tidaklah disebut darah nifas.<sup>21</sup>

Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Yakni setelah kosongnya Rahim (kandungan) dari anak yang dikandung, meskipun masih berupa darah menggumpal (*alaqoh*) atau daging menggumpal (*mudghoh*) waktu keluarnya darah tadi sebelum 15 hari melahirkan (*wiladah*). Oleh karena itu darah yang keluar antara 2 anak kembar bukan darah nifas, tetapi darah *haid* kalau memenuhi syarat-syarat *haid* (tidak kurang dari 24 jam, tidak melebihi 15 hari dan keluar pada masa boleh *haid*). Tetapi kalau tidak memenuhi

---

<sup>20</sup> Mahtuf Ahnan, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, 2017), hlm. 54

<sup>21</sup> Muhammad Jawab Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 38-39.

syarat *haid* maka termasuk darah rusak (*istihadloh*). Begitu juga halnya darah yang sakit waktu melahirkan atau menyertai keluarnya anak, semuanya bukan darah nifas tetapi darah *haid* kalau memenuhi syarat *haid* seperti seandainya bergandengan dengan *haid* sebelumnya.<sup>22</sup>

Pengertian lain tentang Nifas yaitu darah yang keluar disebabkan oleh kelahiran anak. Hukum yang berlaku pada nifas adalah sama seperti hukum *haid*, baik mengenai hal-hal yang diperbolehkan, diharamkan, diwajibkan maupun dihapuskan. Apabila janin yang berada di dalam kandungan seorang ibu keluar sebelum waktunya (keguguran) dan sudah berbentuk manusia, maka darah yang keluar setelahnya adalah darah nifas. Waktu minimal bagi sebuah janin itu terbentuk menjadi manusia sempurna adalah delapan puluh satu hari.

Dasar hukum nifas tidak ditemukan secara khusus, karena nifas memiliki dasar hukum yang sama dengan *haid*. Maka dalil-dalil yang berhubungan dengan *haid* dapat dipakai dan diqiyaskan juga sebagai dasar hukum nifas. Berikut ini ayat Al-Quran yang menyebut tentang *haid*:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ  
حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ  
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang *haidh*. Katakanlah: "*Haidh* itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu *haidh*; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (Q.S. Al-Baqarah: 222)

Pada ayat di atas, ulama juga telah sepakat bahwa nifas sama dengan *q*. kewajiban serta larangan yang berlaku bagi orang yang *haid*, juga berlaku bagi

<sup>22</sup> KH. Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haid Nifas dan Istihadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 84.

orang yang nifas, yang menyebabkan ulama menyamakan hukum tersebut. Alasan penyamaan hukum nifas dan *haid* meski keduanya memiliki karakter yang berbeda, adalah karena sebenarnya darah nifas adalah darah *haid*, sehingga keduanya adalah jenis darah yang sama.

Dalam kitab *al-Muhadzdzab* karya imam An-Nawawi menyatakan bahwa kewajiban dan larangan bagi yang dikenakan pada orang yang *haid* juga dikenakan pada orang yang nifas. Hal ini disebabkan oleh kesamaan dua darah tersebut. Darah nifas adalah darah *haid* yang tertimbun dan tertahan untuk keluar sebab terjadi kehamilan.<sup>23</sup>

Dalam kitab *al-Mugni* karya Ibnu Qudamah disebutkan hal itu disebabkan karena darah nifas itu sama dengan darah *haid*. Darah tersebut tidak akan keluar sewaktu hamil karena berubah menjadi pangan bagi anak. Jika kehamilan telah berakhir dan saraf yang menjadi saluran darah terputus, maka anak pun keluar dari daerah kemaluan. Jadi hukumnya sama dengan darah yang keluar ketika *haid*. Perbedaan antara nifas dengan *haid* adalah bahwa waktu iddah tidak akan berakhir kecuali dengan menggunakan hitungan *haid*. Karena, darah *haid* itu berakhir dengan datangnya masa kehamilan. *haid* tidak menunjukkan kedewasaan (baligh) jika terjadi kehamilan sebelumnya. Karena Nifas sama seperti *haid*. Sebab, darah nifas adalah darah *haid* juga. Pada masa hamil, darah *haid* itu menjadi makanan janin. Ketika bayi lahir, darah itupun keluar karena tidak ada lagi yang memerlukannya.<sup>24</sup>

Sedangkan nifas diqiyaskan dengan *haid* yaitu dari hadits Nabi saw di dalam Shahih Al-Bukhari berikut ini:

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>23</sup> Imam Nawawi, *al-Muhadzdzab*, jilid 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) hlm 83

<sup>24</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 576

مُضْطَجِعَةٌ فِي حَمِيصَةٍ إِذْ حِضْتُ فَأَنْسَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيصَتِي قَالَ أَنْفَسْتِ فُلْتُ نَعَمْ  
فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْحَمِيلَةِ (رواه بخاري)<sup>25</sup> .

Telah menceritakan kepada kami [Al Makki bin Ibrahim] berkata, telah menceritakan kepadaku [Hisyam] dari [Yahya bin Abu Katsir] dari [Abu Salamah] bahwa [Zainab binti Ummu Salamah] menceritakan kepadanya, bahwa [Ummu Salamah] berkata, "Aku dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbaring dalam selimut, kemudian aku mengeluarkan darah *haid* hingga aku pun berlalu dengan diam-diam seraya membawa kain yang terkena darah *haid*ku. Beliau bertanya: "Apakah kamu sedang nifas?" Aku jawab, "Ya." Beliau lalu memanggilku, maka aku pun berbaring bersama beliau dalam kain tebal." (H.R. Bukhari).

Dalam hadis ini, beliau meriwayatkan hadis kadang kata *haid* juga diperuntukan bagi orang yang nifas atau sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua darah tersebut sejatinya adalah jenis darah yang sama. Imam al-Bukhari, menuliskan satu bab khusus dalam *Sahih Bukhari* dengan judul "orang yang menyebut nifas sebagai *haid*". hadis ini kemudian beberapa ulama menyatakan bahwa hukum *haid* dan nifas adalah sama.

## B. Hal-Hal yang Diharamkan Selama Nifas

Tinjauan hukum nifas sama sebagaimana hukum *haid* baik dari segi tidak sahnya shalat, puasa, dan wajib mengqadha' apabila ia meninggalkan puasa namun tidak wajib pada shalat. Sama seperti *haid*, wanita yang mengalami nifas diharamkan untuk disetubuhi dan menyetubuhi, menyentuh Al-Quran, berdiam di dalam masjid. Wanita yang mengalami darah nifas diwajibkan untuk mandi saat darah nifas sudah selesai. Adapun tatacara mandi dan syaratnya, sama seperti *haid* yaitu dengan membasuh seluruh tubuh dengan diawali oleh niat. Apabila wanita yang melahirkan tidak mengeluarkan darah, menurut Syafi'i, Hanafi dan Maliki ia tetap diwajibkan mandi. Sedangkan menurut Hanbali tidak wajib mandi.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Imam Bukhari. *Shahih Bukhari* Jilid 1. Nomor 289. (Beirut: Dâr al-Kitab al-'alamiyah, 1992) hlm. 122

<sup>26</sup> Opik Taupik dan Ali Khosim, *Fiqh 4 Mazhab – Kajian Fiqih-Ushul Fiqih*, (Bandung: Rumah Fiqih, 2014), hlm. 78-79.

Dalam pembahasan yang lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut:<sup>27</sup>

### 1. Shalat

Para ulama sepakat bahwa wanita yang *haid* dan nifas haram melaksanakan shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunah. Mereka sepakat bahwa kewajiban shalat gugur darinya, dan ia tidak harus mengqadhanya apabila sudah suci. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri r.a ia berkata: Rasulullah saw bersabda:

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَمَ تَصُمْ فَذَلِكَ نُفْصَانٌ دِينَهَا (متفق عليه)<sup>28</sup>

Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “Bukankah apabila wanita yang *haid* tidak boleh salat dan berpuasa? Maka itulah kekurangan agamanya.” (*Muttafaqun alaih*)

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal r.a bahwasanya seorang perempuan bertanya kepada Aisyah:

حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا قتادة قال حدثني معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَمَ تَصُمْ فَذَلِكَ نُفْصَانٌ دِينَهَا (متفق عليه)<sup>29</sup>

Telah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ismail, dari Hamam dari Qatadah, dari Mua'zah bahwa ada seorang perempuan bertanya kepada Aisyah: “Apakah kami perlu mengqodho' shalat kami ketika suci?” ‘Aisyah menjawab, “Apakah engkau seorang Haruri? Dahulu kami mengalami *haid* di masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* masih hidup, namun beliau tidak memerintahkan kami untuk mengqodho'nya. Atau ‘Aisyah berkata, “Kami pun tidak mengqodho'nya.” (HR. Bukhari).

Larangan dalam melakukan shalat ini menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali termasuk juga larangan untuk melakukan amalan yang terdapat di dalam

<sup>27</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Linnisaa'*, (Depok: Pustaka Khazanah Khawa'id, 2017) hlm. 96-100.

<sup>28</sup> Ibnu Hajar Asqalani. *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam* No. 147. (Kediri: Fathul Ulum, 2010), hlm. 96

<sup>29</sup> Imam Bukhari. *Shahih Bukhari* Jilid 1. Nomor 315. (Beirut: Dâr al-Kitab al-'alamiyah, 1992) hlm. 122

shalat seperti sujud. Maka hukumnya juga haram jika melakukan sujud syukur atau sujud tilawah dalam keadaan nifas/ *haid*.

## 2. Puasa

Ijma' telah menetapkan bahwa wanita yang *haid* atau nifas harus meninggalkan puasa, tetapi ia wajib mengqadha (mengganti) puasa ramadhan yang ditinggalkannya.

Dalam hadits Mu'adzah, ia pernah bertanya pada 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*:

عن مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- فَقُلْتُ: مَا بَالِ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحْزُورِيَّةٌ أَنْتِ؟، فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرْوَرِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَيِّبُنَا ذَلِكَ، فَتُؤَمَّرُ بِقِضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا تُؤَمَّرُ بِقِضَاءِ الصَّلَاةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).<sup>30</sup>

Dari Mua'azah berkata bahwa aku bertanya kepada Aisyah *radhiyallahu 'anha*: 'Kenapa gerangan wanita yang *haid* mengqadha' puasa dan tidak mengqadha' shalat?' Maka Aisyah menjawab, 'Apakah kamu dari golongan Haruriyah?' Aku menjawab, 'Aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya.' Dia menjawab, 'Kami dahulu juga mengalami *haid*, maka kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat.'" (*Muttafaq alaih*).

## 3. Jima' (Bersetubuh)

Menyetubuhi wanita *haid* tidak diperbolehkan, berdasarkan kesepakatan para ulama. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmu' Al-Fatawa* (21/624) berkata: "Menyetubuhi wanita yang nifas sama saja hukumnya dengan menyetubuhi wanita yang *haid*, yaitu hukumnya haram. Hal ini berdasarkan kesepakatan ulama".

<sup>30</sup> Imam Muslim. *Shahih Muslim* Jilid 1. Nomor 335, (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), hlm. 265.

## 4. Thawaf

Thawaf hukumnya haram bagi wanita yang sedang, *haid*, berdasarkan ijma'. Dasar hukumnya adalah hadits Aisyah ra, bahwasanya ketika ia *haid* pada saat ibadah haji, Nabi Muhammad saw bersabda kepadanya:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرَفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ فُلْتُ لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحْجِ الْعَامَ قَالَ لَعَلَّكِ نُفْسَتْ فُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي (رواه بخاري).<sup>31</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepadaku Abdul 'Aziz bin Abu Salamah dari Abdurrahman bin 'Abdullah Al Qasim dari Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah ia berkata, "Kami keluar bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan tidak ada yang kami ingat kecuali untuk menunaikan haji. Ketika kami sampai di suatu tempat bernama Sarif aku mengalami *haid*. Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* masuk menemuiku saat aku sedang menangis. Maka beliau bertanya: "Apa yang membuatmu menangis?" Aku jawab, "Demi Allah, pada tahun ini aku tidak bisa melaksanakan haji!" Beliau berkata: "Barangkali kamu mengalami *haid*?" Aku jawab, "Benar." Beliau pun bersabda: "Yang demikian itu adalah perkara yang sudah Allah tetapkan buat puteri-puteri keturunan Adam. Maka lakukanlah apa yang dilakukan orang yang berhaji kecuali thawaf di Ka'bah hingga kamu suci." (HR. Bukhari)

## 5. Menyentuh dan Membawa Al-Quran

Orang yang berhadats (hadats besar atau hadats kecil) tidak boleh menyentuh mushaf seluruh atau sebagiannya. Inilah pendapat para ulama empat mazhab. Dalil dari hal ini adalah firman Allah Ta'ala,

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

“Tidak menyentuhnya (Al-Quran) kecuali orang-orang yang disucikan” (QS. Al-Waqi'ah: 79).

<sup>31</sup> Imam Bukhari. *Shahih Bukhari* Jilid 1 Nomor 209. (Beirut: Dâr al-Kitab al-'alamiyah, 1992) hlm 117

Begitu pula sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*:

عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: لا يمَس القرآن

الا طاهر(رواه حاكم)<sup>32</sup>.

Dari Abdullah bin Umar: Bahwa Rasulullah: “Tidak boleh menyentuh Al Qur’an kecuali engkau dalam keadaan suci.” (HR. Al Hakim).

Ibnu Taimiyah mengecualikan menyentuh mushaf atau membawanya dengan memastikan tidak bersentuhan langsung dengan tangannya seperti memakai lengan bajunya. Sedangkan Imam al-Kasani dari hanafiyah menyebutkan bagi wanita yang sedang junub (nifas/ *haid*) kecuali hanya sebatas covernya saja.

#### 1. Melafazkan Ayat-Ayat Al-Quran

Hukum wanita yang junub (nifas/ *haid*) untuk membaca AL-Quran terbagi ke dalam dua pendapat:<sup>33</sup>

- a. Jumhur ulama yaitu Hanafiyah, Syafi’iyah, Hanabilah berpendapat bahwa melafazkan ayat-ayat Al-Quran termasuk hal yang diharamkan bagi wanita berjunub. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Tirmidzi sebagai berikut:

“Janganlah seseorang yang sedang *haid* atau junub membaca sesuatu dari Al-Quran”<sup>34</sup>

Imam al-Kasani (587 H) salah satu ulama kalangan Hanafiyah menyebutkan dalam kitab *Bada’i Ash-Shana’i fi Tartibi as-Syarai* sebagai berikut:

<sup>32</sup> Malik bin Anas. *Muwatha* Jilid 1 Nomor 234. (Mesir: Dar Alamiyyah, 2000), hlm. 90

<sup>33</sup> Ismawati, *Larangan- Larangan Wanita Haid* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 12-15.

<sup>34</sup> Muhammad Bin Isa Bin Surah Tirmidzi, *Shahih Sunan Tirmidzi terj*, haid no. 131, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2006). Hlm. 1161

“Hukum bagi wanita *haid* dan nifas, tidak diperbolehkan shalat, puasa, membaca al-Quran, memegang mushaf kecuali sampul, masuk masjid, dan thawaf di Baitullah”

Al-Khatib Asy-Syirbini (977 H) salah satu ulama kalangan mazhab syafii menuliskan dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj sebagai berikut:

“Larangan kedua bagi wanita *haid* dan nifas adalah membaca Al-Quran. Haram bagi seorang muslim membaca Al-Quran dalam keadaan junub dengan melafazkannya dan walau dengan isyarat bagi seorang yang bisu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Qadhi Husein dalam fatwa-fatwanya: “Dalam masalah ini memberikan isyarat sama kedudukannya dengan melafazkannya. Meskipun sebagian ayat seperti satu huruf dalam Al-Quran karena hal itu menjatuhkan kehormatan Al-Quran. Sama saja jika dia menggabungkan niat membaca dengan niat selainnya (berzikir) ataupun tidak, sebagaimana yang termaktub dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi bahwa haram bagi seorang junub dan wanita *haid* untuk membaca Al-Quran.”

Mazhab Al-Hanafiyah membolehkan membaca ayat Al-Quran bagi wanita *haid*/nifas dengan lafaz yang berisi doa atau zikir. Asalkan niatnya bukan untuk membaca Al-Quran. Mazhab Hanafi juga membolehkan bagi pengajar Al-Quran untuk mengajarkan huruf-huruf Al-Quran (kata per kata) dengan tidak membaca ayat secara sempurna.

Adapun dalam mazhab Syafii hukumnya haram membaca Al-Quran walau sebagian atau potongan ayat, namun boleh membacanya dalam hati, melihat kepada mushaf, atau berkemat kamit dengan suara yang tidak terdengar oleh dirinya sendiri.

Sedangkan dalam mazhab Hanbali dibolehkan membaca potongan ayat, dan haram membaca penuh satu ayat atau lebih.

b. Mazhab Maliki dan Azh-Zhohiri

Kedua mazhab ini membolehkan wanita *haid*/nifas melafazkan Al-Quran. Kalangan Malikiyah mengecualikan dengan syarat atau alasan karena takut lupa akan hafalannya bila masa *haid* nya terlalu lama, atau karena tujuan belajar. Imam Ibnu Rusyd menegaskan dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* bahwa para ulama membolehkan wanita *haid* membaca sedikit dari Al-Quran dengan dalil *istihsan*, karena lamanya masa *haid*. Ini pendapat mazhab Maliki.

2. Masuk dan Menetap di Masjid

Masuknya wanita yang *haid* /nifas ke masjid terjadi sedikit khilaf di kalangan ulama. Mazhab Syafi'i membolehkan wanita *haid* masuk masjid jika hanya sekedar lewat tanpa berdiam diri, begitu juga mazhab Hanbali membolehkan jika ada keperluan sekedar lewat. Sedangkan mazhab Maliki membolehkan jika dalam kondisi darurat dan mazhab Hanafi mengharamkan secara mutlak bagi wanita *haid* masuk ke masjid, baik sekedar lewat apalagi sampai berdiam diri.<sup>35</sup>

Secara umum mereka bersepakat bahwa haram hukumnya wanita *haid* berdiam diri di masjid, misalkan untuk i'tikaf, belajar, dan kegiatan yang mengharuskan menetap di dalam masjid.

Dasar dari pada hukum di atas yaitu sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ

<sup>35</sup> Ismawati, *Larangan- Larangan Wanita Haid* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 18

بِحَدِّهِمْ مَاءٌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِهِمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا (٤٣)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”. (QS. An-Nisa’:43)

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw yaitu:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد الحائض ولا جنب (رواه ابو داود).<sup>36</sup>

Dari ‘Aisyah RA, berkata: Rasulullah saw bersabda "Sesungguhnya Saya tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang *haid* dan tidak pula bagi orang yang *junub*" (HR. Abu Dawud).

### 3. Berwudhu atau Mandi Junub

Melakukan wudhu dan mandi junub dianggap sah ketika masa nifas/*haid* sudah selesai dan tidak lagi keluar darah. Menurut kalangan *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* menyebutkan bahwa wanita yang masih dalam wudhu dan mandi junub haram dilakukan saat darah nifas/*haid* masih keluar.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud* Jilid 1 Nomor 232. (Beirut: Dār ar-Risalah al-'Alamiyah, 2009), hlm. 167

<sup>37</sup> Ismawati, *Larangan- Larangan Wanita Haid* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 8

### C. Masa Nifas Serta Ketentuan Darah yang Keluar Setelah Keguguran Menurut Pandangan Ulama

Semua ulama mazhab sepakat bahwa darah nifas itu tidak mempunyai batas paling sedikit. Menurut pendapat Hanbali dan Hanafi masa darah nifas paling banyak yaitu empat puluh hari. Sedangkan menurut Syafii dan Maliki paling lama masa nifas yaitu sebanyak enam puluh hari.<sup>38</sup>

Perbedaan tersebut muncul karena membedakan definisi keguguran apakah ketika janin sudah terbentuk yaitu sudah memiliki organ tubuh, tangan, kepala, dan kaki. Definisi lain disebut keguguran ketika masih berupa gumpalan darah (*'alaqah*) atau gumpalan daging (*mudhghah*) namun belum membentuk organ tubuh.

Apabila janin yang keguguran tersebut telah membentuk organ, mayoritas ulama sepakat bahwa darah tersebut disebut dengan nifas. Berbeda apabila janin yang keguguran masih belum membentuk organ tubuh, hal ini yang kemudian terbagi ke dalam dua pendapat.

Pertama, pendapat yang menyebutkan bahwa keguguran dengan janin yang sudah berbentuk organ atau belum terbentuk dihukumi sama dengan hukum darah yang keluar disebut nifas. Pendapat ini sebagaimana dikemukakan oleh Imam an-Nawawi sebagai salah satu ulama mazhab Syafii sebagai berikut:

Al-Muzani Berkata: “Masa minimal nifas 40 hari. Anak yang terlahir baik telah terjadi pembentukan sempurna atau belum, atau meninggal, atau baru berupa *mudhghah* atau *'alaqah*, darahnya semuanya darah nifas. Dan Qawabil pun berkata, karena yang demikian adalah awal permulaan manusia, maka darah yang keluar setelahnya adalah darah nifas.”<sup>39</sup>

Pendapat di atas berdasarkan *qiyas* yang menyamakan bahwa darah tersebut keluar dari janin yang sudah berbentuk organ manusia, ataupun calon janin yang kemudian akan membentuk organ manusia. Kedua darah tersebut dihukumi sama dan disebut darah nifas.

<sup>38</sup> Opik Taupik dan Ali Khosim, *Fiqh 4 Mazhab – Kajian Fiqih-Ushul Fiqih*, (Bandung: Rumah Fiqih), hlm. 78

<sup>39</sup> Imam Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 283

Apabila darah keguguran yang keluar dengan kondisi janin masih belum berbentuk organ dan hanya berbentuk gumpalan darah atau daging, terdapat pendapat yang berbeda dari di atas yaitu tidak disebut sebagai darah nifas, melainkan disebut sebagai *istihadhah*. Hal ini menjadikan wanita tersebut tetap berkewajiban untuk melakukan ibadah shalat, puasa, dan ibadah lainnya. Pendapat ini dikemukakan dalam kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah sebagai berikut:

Jika seorang wanita melihat darah selepas keguguran, dan telah nampak janin yang keluar membentuk manusia maka darahnya adalah nifas. Kalau yang keluar masih berbentuk nutfah atau alaqah, belum nampak jelas rupa manusia, dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama, nifas; Karena dia awal permulaan manusia, pendapat kedua, bukan nifas; karena belum jelas membentuk rupa manusia, seperti nutfah.<sup>40</sup>

Apabila darah melebihi 40 hari sedangkan kebiasaannya sudah berhenti setelah masa itu atau sudah ada tanda akan berhenti maka menunggu sampai berhenti. Jika tidak maka ia mandi ketika sempurna 40 hari. Jika berhenti setelah masa 40 hari maka jadikanlah kebiasaan adat untuk masa selanjutnya. Namun jika mengalir terus maka hal itu dihukumi *istihadhah*. Adapun jika wanita itu suci atau darahnya berhenti sebelum 40 hari maka hendaklah ia mandi kemudian melaksanakan shalat, dan sebagainya.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seputar darah nifas:<sup>41</sup>

- 1) Wanita yang sedang nifas haram melaksanakan perkara seperti halnya orang *haid*, termasuk mandi atau *wiladah*. Jika darah belum selesai maka dilaksanakan bersamaan dengan mandi nifas setelah darah berhenti.
- 2) Jika darah nifas berhenti sebelum 60 hari maka wajib mandi dan melaksanakan shalat, puasa, dan lainnya. Namun jika darah keluar lagi maka shalat dan puasa tersebut tidak sah.

<sup>40</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), Jilid 1, hlm. 253

<sup>41</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl, Nifas, & Istihadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 87

- 3) Cara untuk mengetahui bahwa darah telah berhenti yaitu dengan kapas dan ditempelkan dengan kondisi jongkok dan apabila kapas tersebut benar-benar bersih maka darahnya tersebut dianggap sudah berhenti.

#### **D. Pandangan Medis Mengenai Keguguran**

Keguguran disebut juga dalam bahasa lain dengan istilah aborsi dalam bahasa latin. Dalam bahasa inggris disebut *abortion*. Dalam bahasa arab keguguran/abortus dikenal dengan kata *al-Ijhad, Isqat al-Haml*. Menurut Ensiklopedi Indonesia diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau janin belum mencapai 1.000 gram.<sup>42</sup>

Ditinjau dari kacamata medis, keguguran/aborsi terbagi kepada dua jenis; Pertama, *Spontaneous Aborsi* yaitu aborsi spontan yang terjadi tanpa didahului faktor-faktor medis, melainkan disebabkan karena faktor alami seperti kecelakaan, kaget, keracunan, terpukul atau hal lainnya. Namun, penyebab paling sering terjadi karena adanya cacat bibit yaitu sperma atau telur yang tidak sempurna. Keguguran seperti kasus ini terjadi sekitar 50-60%.<sup>43</sup>; Kedua, yaitu aborsi buatan atau dilakukan dengan sengaja atau disebut dengan *Aborsi Provocatus* yang terbagi dua yaitu *aborsi artificialis therapicus* dan *aborsi provocatus criminalis*.

*Aborsi artificialis therapicus* yaitu proses aborsi yang dilakukan oleh dokter dengan pertimbangan medis untuk kepentingan kesehatan wanita yang mengandung baik dari sisi psikis maupun fisik. Sedangkan *aborsi provocatus criminalis* merupakan proses aborsi yang tidak mempertimbangkan alasan medis. Aborsi jenis seperti ini dilakukan karena wanita yang mengandung janin tersebut ingin mengakhiri kehamilannya atas dasar ekonomi, hamil di luar nikah, atau

<sup>42</sup> *Ensiklopedi Indonesia*, Abortus (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1980), hlm. 60

<sup>43</sup> Zulfahmi, Alwi, "Abortus dalam Pandangan Islam", *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol 10, No. 2 (2013), hlm. 298

kehamilan yang tidak diinginkan.<sup>44</sup> Aborsi jenis ini menimbulkan banyak pertentangan karena dinilai tidak sesuai dengan norma hukum, norma agama, dan etika.<sup>45</sup>

Terdapat istilah lain yang digunakan untuk membedakan abortus yaitu sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. *Abortus* spontan: apabila abortus terjadi tanpa perilaku mekanis atau medis untuk mengosongkan *uterus*. Kata lain yang luas digunakan adalah keguguran (*miscarriage*). Adapun jenis-jenis *Abortus* Spontan dan klasifikasinya sebagai berikut:
  1. *Abortus Komplet*, Seluruh bagian janin telah keluar dari rongga rahim melalui mulut rahim secara lengkap, sehingga perdarahan dari jalan lahir sedikit.
  2. *Abortus Inkomplet* Sebagian janin telah keluar dari rahim dan sisanya masih tertinggal di dalam rahim.
  3. *Abortus Insipiens*, Keguguran yang ditandai dengan serviks yang telah membuka namun janin masih berada lengkap di dalam rahim.
  4. *Abortus Imminens*, Keguguran tingkat permulaan, ditandai dengan terjadi perdarahan yang sedikit dari jalan lahir, namun jalan lahir masih tertutup dan janin dalam kondisi masih baik di dalam rahim. Pada keguguran jenis ini, biasanya kehamilan masih mungkin untuk dilanjutkan.

---

<sup>44</sup> Zulfahmi, Alwi, "Abortus dalam Pandangan Islam", *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol 10, No. 2 (2013), hlm.. 299

<sup>45</sup> Wayan Resmini, "Pandangan Norma Agama dan Norma Hukum Tentang Aborsi", *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 4, No. 2 September (2010), hlm. 115-121.

<sup>46</sup> T. Flint Porter, *Evidence Based Care of Recurrent Misscarriege in Elsevier* (Salt Lake City: Department OBGYN, 2015), hlm. 113.

5. *Missed Abortion*, Keguguran yang ditandai dengan janin telah meninggal sebelum usia kehamilan 20 minggu dan seluruh jaringannya masih terdapat di dalam rahim.<sup>47</sup>
- b. Abortus terinduksi: adalah terminasi kehamilan secara medis atau bedah sebelum janin mampu hidup (*viabel*). Termasuk di dalamnya adalah:
- 1) *Therapeutic abortion*: terminasi kehamilan sebelum janin mampu hidup dengan tujuan menyelamatkan nyawa ibu.
  - 2) *Eugenic abortion*: terminasi yang dilakukan terhadap janin yang cacat/malformasi berat.
  - 3) *Elective abortion*: interupsi kehamilan sebelum janin mampu hidup atas permintaan wanita yang bersangkutan, tetapi bukan atas alasan penyakit janin atau gangguan kesehatan ibu.

Adapun gejala atau manifestasi klinis yang menjadi gambaran akan terjadinya keguguran/*abortus* adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Terlambat *haid* atau *amenore* kurang dari 20 minggu.
- b. Pada pemeriksaan fisik, keadaan umum tampak lemah atau kesadaran menurun, tekanan darah normal atau menurun, denyut nadi normal atau cepat dan kecil, suhu badan normal atau meningkat.
- c. Perdarahan pervagina, mungkin disertai keluarnya jaringan hasil konsepsi.
- d. Rasa mulas atau kram perut di daerah atas simfisis, sering disertai nyeri pinggang akibat kontraksi *uterus*.

Keguguran/*abortus* yang dilakukan secara sengaja memiliki resiko yang luar biasa bagi wanita baik dari segi kesehatan dan mental. Berdasarkan

---

<sup>47</sup> Kenali Macam-Macam Abortus yang Bisa Terjadi Selama Kehamilan - Alodokter, diakses pada 24 november 2022.

<sup>48</sup> T. Flint Porter, *Evidence Based Care of Recurrent Misscarriege in Elsevier* (Salt Lake City: Department OBGYN, 2015), hlm. 116

penelitian menyebutkan bahwa resiko yang dapat dialami bagi wanita yang melakukan abortus sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Kematian mendadak karena pendarahan hebat
- b. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal
- c. Kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan
- d. Rahim yang robek
- e. Kerusakan leher rahim
- f. Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi
- g. Infeksi rongga panggul
- h. Infeksi pada lapisan rahim
- i. Kehilangan percaya diri
- j. Berteriak-teriak histeris
- k. Mimpi buruk berulang
- l. Ingin melakukan bunuh diri
- m. Mulai mencoba obat-obatan terlarang karena depresi
- n. Tidak dapat menikmati hubungan seksual

Pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi. Hal ini sebagaimana di maksud di dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Kesehatan no 36 tahun 2009 berikut ini;<sup>50</sup>

- Setiap orang dilarang melakukan aborsi
- Namun menurut Pasal 75 ayat 2 Undang-undang Kesehatan, larangan tersebut pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan;

---

<sup>49</sup> Julita Anriani Lubis, *Perbedaan Kadar Glutation Peroksidase pada Abortus Imminenes dan Hamil Normal Trimester I di RSUP. H. Adam Malik dan RS. Swasta Medan*, (Medan: USU, 2014), hlm. 11-12

<sup>50</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, hlm.19

- Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau penyakit bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
- Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Menurut Pasal 76 Undang-undang kesehatan menyebutkan syarat-syarat yang membolehkan dilakukannya aborsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 sebagai berikut;<sup>51</sup>

- Sebelum kehamilan berumur enam minggu dihitung dari pertama *haid* terakhir, kecuali dalam kedaruratan medis;
- Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri


Adapun ancaman pidana untuk pelanggar Pasal 75 ayat (2) Undang-undang kesehatan di atas terdapat di dalam Pasal 194 Undang-undang kesehatan berikut ini;

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, hlm.20

- “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah)”<sup>52</sup>

Berkaitan dengan prosesi nifas setelah keguguran terdapat hal penting yang harus diperhatikan terkait dengan infeksi nifas. Infeksi nifas pada umumnya terjadi akibat organisme (kuman) yang dalam keadaan normal sudah ada di dalam usus dan jalan lahir. Walau demikian, kuman tersebut juga terdapat kemungkinan masuk melalui sarung tangan atau alat-alat yang dipakai ketika persalinan.



---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.46

## BAB TIGA

### ANALISIS PANDANGAN IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU QUDAMAH TENTANG HUKUM NIFAS BAGI WANITA YANG MENALAMI KEGUGURAN

#### A. Biografi Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudhamah

##### 1. Imam An-Nawawi

Imam An-Nawawi memiliki nama lengkap Yahya bin Syaraf bin Muriy bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Muhyiddin an- An-Nawawi ad-Dimasyqi as-Syafi'i al-Asy'ari. Di samping gelar Imam, ia juga mendapat gelar sebagai Al-Ḥafiz, Al-Faqih, Al-Muḥaddiṣ, pembela As-Sunah, penentang bid'ah, dan pejuang ilmu agama. Imam An-Nawawi lahir pada bulan Muharram tahun 631 H di Desa Nawa. Kakeknya yang bernama Hizam singgah di Golan, kemudian menetap di sana dan Allah Swt memberikan kepadanya cucu yang banyak. Salah satu keturunan kakeknya ialah Imam An-Nawawi.<sup>53</sup>

Karena penguasaan dan perhatiannya terhadap ilmu-ilmu agama, beliau mendapatkan gelar “*Muhyī ad-dīn*” atau dalam bahasa Indonesia berarti “Sang penghidup agama” atau “Sosok yang menghidupkan agama.” Gelar ini diberikan bukan tanpa alasan, karena memang selama hidupnya beliau berkontribusi untuk belajar ilmu-ilmu agama, menulis ilmu-ilmu agama, dan mengajarkan ilmu-ilmu agama.

Bukti ketawadhuan Imam An-Nawawi atas gelar “*Muhyī ad-dīn*” yang telah disematkan kepadanya ialah sebuah deklarasinya yang masyhur “*Lā aj'alū fī ḥillin man laqabani muhyī ad-dīn*” yang artinya (aku tidak ikhlas atas orang yang memberikan gelar “*Muhyī ad-dīn*” kepadaku). Para ulama telah mufakat mengartikan pernyataan tersebut sebagai bentuk ketawadhu'an Imam An-Nawawi. Karena ia menyadari bahwa, agama itu akan kukuh dan abadi. Agama

---

<sup>53</sup> Zakariya Yahya Syarafudin An-Nawawi, *At-Tibyān Fi Ādābi Ḥamalāt Al-Qur'ān*, (Malang, Haramain, 1993), hlm. 4

tidak memerlukan pada sosok orang yang membuatnya menjadi hidup, akan tetapi gelar ini akan menempel pada sosoknya saat seseorang menyerukan namanya.<sup>54</sup>

Sedangkan Ayah Imam An-Nawawi bernama Syaraf bin Muriy. Ia merupakan seorang pedagang yang mempunyai sebuah toko di desa Nawa. Dari toko ini lah ayahnya memperoleh penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Ketika Imam An-Nawawi masih kecil ia selalu membantu ayahnya untuk berjualan di toko hingga ia memutuskan hijrah untuk menuntut ilmu. Ayah Imam An-Nawawi adalah orang yang sederhana dan bersahaja ia amat tekun dalam mengatur bisnis perdagangannya supaya bisa mendapatkan rezeki yang halal. Dan dari rezeki inilah ia sudah mempersiapkan masa depan untuk anaknya yang kelak akan menjadi seorang ulama yang berilmu tinggi.<sup>55</sup>

Imam An-Nawawi merupakan sosok yang gigih dalam menuntut ilmu pengetahuan. Beliau juga mengikuti gurunya Kamal Ishaq Maghribi dalam hal ibadah, mulai dari shalat, puasa dahra (puasa setiap hari selain hari-hari yang diharamkan), zuhud, wara, dan tidak membuang-buang waktunya. Beliau selalu menyibukkan diri dalam hal beramal dan mencari ilmu. Banyak sekali ilmu yang beliau pelajari setiap hari, diantara kesibukan lain yang dilakukannya yaitu memberikan catatan dan penjelasan terhadap persoalan ataupun bahasa yang musykil (sulit) pada pelajaran yang beliau tekuni.<sup>56</sup>

Perihal wafatnya Imam An-Nawawi tidak ramai yang mengetahui bahwa Imam An-Nawawi lebih dulu pergi (meninggal) dari pada Ayahnya. Sebelum Imam An-Nawawi wafat ia pergi ke tanah kelahirannya dan berziarah ke Al-Quds dan Al-Khalil. Kemudian ia kembali ke Nawa, dan ketika kembali beliau sakit

---

<sup>54</sup> Hijrian A. Prihantoro, *Adab Di Atas Ilmu*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2021), hlm. 6 (Ebook: Google Play Book).

<sup>55</sup> Hijrian A. Prihantoro, *Adab Di Atas Ilmu*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2021), hlm. 8-9 (Ebook: Google Play Book).

<sup>56</sup> Abi Fakhrur Razi, *Biografi Imam Nawawi & Terjemah Muqaddimah Mahalli*, (Jawa Timur: Cyber Media Publishing, 2019), hlm. 9-10

dipangkuan Ayah dan Ibunya. Imam An-Nawawi wafat pada malam Rabu 24 Rajab tahun 676 H dan dimakamkan di Nawa.<sup>57</sup>

Imam An-Nawawi merupakan sosok yang mendalami dan belajar banyak ilmu. Ia juga belajar dari banyak guru untuk menguasai semua ilmu, karena tanpa bimbingan guru bukan ilmu yang didapat melainkan hanya angan-angan yang sesat. Dan tanpa guru ilmu tidak akan manfaat justru mafsadat yang didapat. Adapun berikut ini ialah guru-guru Imam An-Nawawi:<sup>58</sup>

#### Ilmu Fiqh:

1. Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Usman al-Mahgribi Muqaddisi, beliau adalah guru pertamanya Imam An-Nawawi ketika mendalami ilmu fiqh, beliau merupakan imam yang disepakati ketinggian ilmu dan zuhudnya, wara dan rajin beribadah.
2. Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad.
3. Imam Abu Hasan Salar bin Hasan.<sup>59</sup>

#### Ilmu Hadist:

1. Syekh al-Imam „Imaduddin Abu al-Fadhail Abdul Karim bin Jamaludin Abdus Shamad bin Muhammad al-Anshari ad-Dimasyqi bin al-Harstani. Wafat pada tahun 662 H.
2. Syekh Syarafuddin Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin al-Anshari al-Usi ad-Dimasyqi. Wafat pada tahun 662 H.
3. Syekh Abdul Baqa' an-Nabulisi al-Hafizh Khalid bin Yusuf bin As'ad bin Hasan. Wafat pada tahun 663 H.
4. Ibnu al-Burhan Abu Ishak Ibrahim bin Abi Hafsh Umar bin Faris al-Wasithi. Wafat pada tahun 664 H.

---

<sup>57</sup>. Abi Zakariya Yahya Syarafudin An-Nawawi, *At-Tibyān Fi Ādābi Ḥamalāt Al-Qur'ān*, (Malang, al-Haramain, 1993) hlm. 9

<sup>58</sup>. Hijrian A. Prihantoro, *Adab Di Atas Ilmu*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2021), hlm. 16

<sup>59</sup> Abi Fakhur Razi, *Biografi Imam Nawawi*, & Terjemah Muqaddimah Mahalli, (Jawa Timur: Cyber Media Publishing, 2019), hlm. 12

5. Al-Imam al-Hafizh Dhiyauddin Abu Ishak Ibrahim bin Isa al-Muradi al-Andalusi al-Mashri ad-Dimasyqi. Wafat pada tahun 668 H.
6. Al-Imam Zainuddin Abul Abbas Ahmad bin Abuddaim bin Nu"mah. Wafat pada tahun 668 H.
7. Al-Imam Taqiyuddin Abu Muhammad Isma"il bin Ibrahim bin Abi al-Yasr Syakir bin Abdullah at-Tunukhi. Wafat pada tahun 672 H.
8. Al-Imam Jamaluddin Abu Zakariya Yahya bin Abu Manshur bin Abi al-Fath bin Rafi" al-Hambali, yang lebih dikenal dengan nama Ibnu al-Habisyi. Wafat pada tahun 682 H.
9. Syekh al-Imam Syamsuddin Abu al-Faraj Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi ashShalihi al-Hambali. Wafat pada tahun 650 H.<sup>60</sup>

#### Ilmu Bahasa:

1. Syekh Fakhrudin bin al-Maliki, kitab yang dipelajari yaitu Al-Luma' karya Ibnu Jini.
2. Syekh Abul Abbas Ahmad bin Salim al-Mashri an-Nahwi. Wafat pada tahun 672 H. Kitab yang dipelajari yaitu Ishlah al-Mantiq dan kitab Sibawaih.
3. Al-Imam al-,Alamah Jamaluddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi, wafat pada tahun 672 H.<sup>61</sup>

#### Ilmu Thariqat:

Dalam bidang ilmu Thariqat, seperti yang sudah diketahui Imam An-Nawawi boleh memilih guru yang akan mengajarkannya ilmu, begitu juga dengan gurunya dalam bidang ilmu thariqat, ia berguru kepada Syaikh al-Marakisyi.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Ali al-Thantawi, *Biografi Imam Nawawi*, (Damaskus: Dar El-Fikr, 1997 M), hlm.16-17 (Ebook: Google Play Book).

<sup>61</sup> Hijrian A. Prihantoro, *Adab Di Atas Ilmu*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2021), hlm. 19

<sup>62</sup> Ali al-Thantawi, *Biografi Imam Nawawi*, hlm.18.

Karya-karya Imam An-Nawawi Karena ketekunannya dalam menuntut ilmu Imam An-Nawawi banyak menghasilkan kitab-kitab, diantaranya yaitu: Syarah Muslim, *al-Minhaj*, *Al-irsyād* dan *At-taqrīb* yang membahas tentang segi-segi umum hadist, *Tahzībul Asmā' wal Lughāt*, *Al-manāsik As-ṣugra* dan *Al-manāsik al-kubra*, *Minhāj at-thālibin*, *Bustān al- 'ārifīn*, *Khulāṣatul Aḥkam fī Muhimmātis Sunan wa Qawā'idil Islām*, *Rauḍhatul Thālibīn fī 'Umdatil Muftīn*, *Hulyatul Abrār wa Syi'arull Akhyar fī Talkhiṣhid Da'awāt wal Azkār*, yang lebih dikenal dengan *Al-Azkār lin An-Nawawi* dan *At-tibyān Fi Ādābi Ḥamalat al-qur'ān*.<sup>63</sup>

## 2. Biografi Ibnu Qudamah

Nama lengkap Ibnu Qudamah adalah Syaikh Muwaffaq al-Din Abu Muhammad, Abdullah bin Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali bin Miqdam Ibnu Abdullah al-Maqdisi al-Dimasyqi. Seorang ulama besar di bidang ilmu fiqh, yang kitab-kitab fiqihnya merupakan standar bagi mazhab Hanbali. Beliau lahir pada bulan Sya'ban tahun 541 H/1147 M di Jamail Damaskus Syiria.<sup>64</sup>

Pada tahun 578 H ia pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus menimba ilmu dari syaikh Al-Mubarak bin Ali bin al-Husain bin Abdillah bin Muhammad al-Thabakh al-Baghdadi (wafat 575 H), seorang ulama besar mazhab Hanbali dibidang fiqh dan ushul fiqh, kemudian kembali ke Baghdad dan berguru selama satu tahun kepada Abu Al-Fath Ibn al-Manni, yang juga seorang ulama' besar madzhab Hanbali dibidang fiqh dan ushul fiqh. Setelah itu kembali ke Damaskus untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku.

<sup>63</sup> Abi Zakariya, *At-Tibyān Fi Ādābi Ḥamalat AlQur'ān*..., hlm.13

<sup>64</sup> Abdul Qadir Badran, *tarjamah Syaikh Muwafaq Muallif al-Muhgni dalam al-Muhgni*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1973), hlm. 2

Selanjutnya ia belajar dengan Syaikh Nasih bin Hanbali mengenai madzhab Hanbali dan perbandingan madzhab. Ia menetap di Baghdad selama 4 tahun. Setelah itu ia pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya. Lalu kembali ke Baghdad tahun 576 H.

Di sana dia mulai menyusun kitabnya “*Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi*” (fiqh madzhab Imam Ahmad bin Hanbal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum, dan khususnya di madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai-sampai Imam ‘Izzudin Ibn Abdus Salam As-Syafi’i, yang digelar Sulthanal ulama‘ mengatakan tentang kitab ini: “Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyanding kitab *Al-Mughni*.”

Banyak para santri yang menimba ilmu hadis kepadanya, fiqh, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan banyak pula yang menjadi ulama fiqh setelah mengaji kepadanya. Diantaranya, keponakannya sendiri, seorang qadhi terkemuka, Syaikh Syamsuddin Abdur Rahman bin Abu Umar dan ulama’lain seangkatannya. Di samping itu ia masih terus menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fiqh yang dikuasanya dengan matang.<sup>65</sup>

Murid-muridnya yang menonjol antara lain adalah dua orang anak kandungnya sendiri, yakni Abu al-Fajr Abdurahman bin Muhammad bin Qudamah, ketika itu (Ketua Mahkamah Agung di Damaskus). Dan al-Imam Ibrahim bin Abdul Wahid bin Ali Ibnu Surur al-Maqdisi bin al-Dimasqi (dikemudian hari menjadi ulama besar di kalangan mazhab Hanbali).<sup>66</sup>

Pengakuan ulama besar terhadap luasnya ilmu Ibnu Qudamah dapat dibuktikan zaman sekarang melalui karya-karya tulis yang ditinggalkannya. Sebagai seorang ulama besar di kalangn mazhab Hanbali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam mazhab Hanbali. Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam “*Thabaqat Al-Hanbaliyah*”, sebagaimana dikutip Abdul Qadir

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>66</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2002, hlm.

Badran mengatakan "Ibnu Qudamah memiliki karya yang banyak dan bagus, baik dalam bidang *furu'* maupun ushul, hadits, bahasa dan tasawuf. Karyanya dalam bidang Ushuludin sangat bagus, kebanyakan menggunakan metode para muhaditsin yang dipenuhi hadits-hadits dan *atsar* beserta sanad-nya, sebagaimana metode yang digunakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal dan imam-imam hadits lainnya.

Ibnu Qudamah dikenal ulama sezamannya sebagai seorang ulama besar. Imamnya kelompok Hanbaliyah yang *zuhud*, *wara'* dan ahli ibadah serta menguasai semua bidang ilmu, baik Al-Qur'an dan tafsirnya, ilmu *hadits*, fiqh dan ushul fiqh, *faraid*, *nahwu*, *hisab* dan lain sebagainya. Ia juga memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat, cerdas, lemah lembut, tawadhuk, sayang pada orang miskin dan dicintai teman-teman sejawatnya.

Gurunya sendiri Abu Al-Fat Ibnu al-Manni mengakui keunggulan dan kecerdasan Ibnu Qudamah, sehingga ketika ia akan meninggalkan Irak setelah berguru kepadanya, gurunya ini enggan melepaskannya, seraya berkata "tinggallah engkau di Irak ini karena jika engkau pergi, tidak ada ulama lagi yang sebanding dengan engkau di sini".

Sejak menjadikan dirinya sebagai pengajar di daerah itu sampai wafat pada tahun 620 H/1224 M. Ibnu Qudamah tidak pernah keluar lagi dari Damaskus. Di samping mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga diabadikannya untuk menghadapi perang Salib melalui pidato-pidatonya yang tajam dan membakar semangat umat Islam. Ia dimakamkan di Jabal Qasyiun di bawah gua yang terkenal dengan sebutan gua "Taubat" dengan meninggalkan jasa yang sangat banyak dalam bidang keilmuan yang bisa diambil manfaatnya oleh orang banyak sampai masa sekarang.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Abdurahman Al-Said, seorang tokoh fiqh Arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai

bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 karya atau buah, dalam ukuran besar dan kecil. Diantara karya-karyanya :

Dalam bidang Ushuludin yaitu :

- a. *Al-Burhan fi Masail al-Qur'an*, membahas ilmu-ilmu Qur'an terdiri hanya satu juz
- b. *Jawabu Mas'alah Waradat fi al-Qur'an* hanya satu juz
- c. *Al-I'tiqat'* satu juz
- d. *Mas'alah al-Uluwi* terdiri dari dua juz
- e. *Dzam al-Takwil* membahas persoalan takwil, hanya satu juz
- f. Kitab al-Qadar berbicara tentang qadar hanya satu juz
- g. *Kitab Fatla'il al-Sahaban*, membahas tentang kelebihan sahabat, dalam dua juz
- h. *Risalah Ila Syaikh Fahrudin Ibn Taimiyah fi Tahlidi ahli al-Bidai fi al-Naar*
- i. *Mas'alatul fi tahrini al-Nazar fi kutubi Ahli al-Kalam*.

Dalam bidang fiqh, yaitu :

- a. *Al-Mughni*, kitab fiqh dalam 10 jilid, memuat seluruh persoalan fiqh, mulai ibadah muamalah dengan segala aspeknya, sampai masalah perang,
- b. *Al-Kafi*, kitab fiqh dalam 4 jilid
- c. *Al-Muqni'*, kitab fiqh dalam 3 jilid besar, tetapi tidak selengkap Al-Muqni',
- d. *Al-Umdah fi al-Fiqh*, kitab fiqh dalam satu kitab kecil yang disusun untuk para pemula. Dengan mengemukakan argumentasi dari AlQur'an dan sunnah.
- e. *Mukhtasar al-Hidayah li Abi al-Khatib*, dalam satu jilid
- f. menasik haji tentang tata cara haji, dalam satu juz ,
- g. *Dzam al-Was-Was* satu juz,
- h. *Roudlah al-Nazdir fi Ushul al-Fiqh*, membahas persoalan ushul fiqh dan merupakan kitab ushul tertua dalam mazhab Hanbali, di kemudian hari

diringkas oleh Najamuddin al-Tufi, selain itu beliau juga memiliki fatwa dan risalah yang sangat banyak.

Dalam bidang hadis

- a. *Mukhtasar al-Ilal al- Khailal*, berbicara tentang cacat-cacat hadits, dalam satu jilid besar,
- b. *Mukhtasar fi Gharib al-Hadits*, membicarakan tentang hadits gharib,
- c. *Masyikh Ukhra*, terdiri dari beberapa juz.

## **B. Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah Tentang Hukum Nifas Bagi Wanita Yang Mengalami Keguguran**

### **1. Pendapat Imam An-Nawawi**

Imam An-Nawawi sebagai salah satu ulama mazhab Syafii sebagai berikut dalam kitabnya *Raudhatuth Thalibin* Al-Muzani Berkata: “Masa minimal nifas 40 hari. Anak yang terlahir baik telah terjadi pembentukan sempurna atau belum, atau meninggal, atau baru berupa *mudghah* atau *‘alaqah*, darahnya semuanya darah nifas, karena yang demikian adalah awal permulaan manusia, maka darah yang keluar setelahnya adalah darah nifas.<sup>67</sup>

Dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* dijelaskan: Darah nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun janin yang keluar masih berbentuk *‘alaqah* (gumpalah darah) atau *mudghah* (gumpalan daging). Sebelum adanya jeda 15 hari dari keluarnya bayi atau janin. Kalau ada terjeda 15 hari, maka bukan lagi nifas (melainkan *haidh*).<sup>68</sup>

Pendapat di atas di ambil berdasarkan *qiyas* yang menyamakan bahwa darah tersebut keluar dari janin yang sudah berbentuk organ manusia, ataupun calon janin yang kemudian akan membentuk organ manusia. Kedua darah

---

<sup>67</sup> Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2003), Jilid 1, hlm. 283.

<sup>68</sup> Ar-Ramli, *Tuhfatul Muhtaj*, jilid. 1, (Bairut: Darul Fikr 2005) hlm. 383.

tersebut dihukumi sama dan disebut darah nifas. Adapun hadis masalah nifas dan sekaligus menyinggung masa habis iddah, yaitu hadist sebagai berikut:

ان سعيبة السلمية نفست بعد وفاة زوجها بليل فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فستأذنته  
ان تنكح فأذن لها فتكحت<sup>69</sup>

“sesungguhnya Subai’ah Al-Aslamiyah mengalami nifas beberapa malam setelah kematian suaminya, dan ia melaporkan hal itu kepada nabi untuk meminta izin menikah lagi, maka nabi mengizinkan dia untuk menikah”. (HR. Muslim)

Dalam hadis ini, beliau tidak beralasan dengan suci dari nifas. Beliau juga mengatakan, “sama saja, apakah ia mengandung satu bayi atau lebih, apakah bayinya itu sudah sempurna penciptaannya atau belum, apakah masih segumpal darah atau segumpal daging. *iddah* tetap berakhir dengan melahirkannya, jika padanya sudah tampak rupa manusia, apakah rupa itu masih samar atau sudah jelas. Dalilnya adalah mutlaknya jawaban yang diberikan kepada Subai’ah, dimana ia tidak ditanya mengenai sifat kehamilannya.<sup>70</sup>

Dari pendapat di atas kemudian diambil pemahaman terkait nifas wanita keguguran terjadi saat janin sudah berbentuk manusia/makhluk ataupun belum (yakni masih gumpalan darah). Sedangkan darah yang keluar sebelum bayi lahir dihukumi sebagai darah *haid*. jika wanita keguguran dan yang keluar masih berwujud gumpalan darah, dan gumpalan itu tidak meleleh jika disiram air panas, maka wanita ini sudah dihukumi nifas. Dari perspektif imam an-nawawi. Jika yang keluar adalah gumpalan darah atau sudah berupa gumpalan daging, darah setelah itu dianggap darah Nifas.

<sup>69</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Diterjemahkan Oleh Ahmad Khatib: (Jakarta Pustaka Azzam, 2011), hlm. 314

<sup>70</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim..*, hlm. 319

Para fuqaha Syafi'iyah berpendapat bahwa jika seorang wanita keguguran, dan janinnya sudah jelas membentuk sebagian anggota tubuh manusia, seperti jari-jari tangan dan lain sebagainya, maka ia sudah dihukumi wanita nifas. Karena itu awal bentuk dari wujud manusia.<sup>71</sup>

## 2. Pendapat Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa wanita yang mengalami keguguran hukumnya adalah bukan Nifas. Jika belum membentuk, masih berupa gumpalan darah, gumpalan daging. Maka darah yang keluar mengiringinya belum dihukumi sebagai darah nifas, melainkan *istihadhah*. Sehingga ibunya tetap punya kewajiban shalat, puasa dan lainnya. Segala hal yang diharamkan bagi wanita nifas tidak berlaku bagi wanita *istihadhah*.

Jika seorang wanita melihat darah setelah melahirkan. Kondisinya adalah di mana jelas terdapat bentuk-bentuk seorang anak manusia, maka darah itu adalah darah nifas. Jika ia melihatnya setelah berbentuk *nutfah* (gumpalan mani) atau *'alaqah* (gumpalan daging), maka darah itu bukanlah darah nifas. Jika yang terlihat adalah berbentuk gumpalan dan belum jelas terlihat ciri-ciri seorang anak manusia, mengenai hal ini bukan sebagai darah nifas, karena belum jelas ciri-ciri seorang anak manusia pada gumpalan tersebut. Jadi, ia sama seperti gumpalan air mani.<sup>72</sup>

Pandangan Ibnu Qudamah, jika seorang wanita mengeluarkan segumpal darah atau segumpal daging (keguguran dalam masa hamil yang relatif muda) maka darahnya belum dikategorikan sebagai darah nifas, dan baru menghitung darah sebagai nifas jika usia janin telah lebih dari 80 hari, pendapat ini diambil dari al-Mughni karangan Ibnu Qudamah, Pendapat tersebut diambil karena bahwa setelah hari ke-80 organ tubuh bayi sudah mulai terbentuk, dan apabila janin

---

<sup>71</sup> Ibn al-Himam al-Hanafi, *Fathul al-Qadir*, Juz 1, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011) hlm.165

<sup>72</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, terj Juz 1, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm 575.

meninggal sebelum masa pembentukan organ tubuh maka darah yang keluar dari rahim wanita tidaklah dianggap sebagai darah nifas.<sup>73</sup>

Dalam hal ini, Ibnu Qudāmah membagi keadaan nifas perempuan mengalami keguguran menjadi 5 hal, yaitu:

- 1) Keluar dalam bentuk yang sudah jelas dan lengkap seperti manusia (kepala, tangan, kaki), maka disebut sebagai darah nifas.
- 2) Keluar dalam bentuk *nutfah* atau darah yang tidak diketahui apakah sudah berbentuk manusia atau bukan, maka tidak ada hukum apapun yang terkait dengan keguguran ini, karena yang dikeluarkan bukan merupakan sosok bayi dan darahnya bukan nifas.
- 3) Keluar dalam bentuk *mudlghah* dan tidak jelas bentuknya. Apabila terdapat saksi ahli yang menyatakan bahwa bentuk tersebut adalah sosok bayi, maka hukumnya seperti keadaan pertama dan dihukumi nifas.
- 4) Keluar dalam bentuk *mudlghah* yang tidak berbentuk sosok bayi. Kemudian ada saksi ahli yang menyatakan bahwa bentuk ini merupakan awal penciptaan sosok bayi, maka darahnya tidak dihukumi nifas.
- 5) Keluar dalam bentuk *mudlghah* yang tidak berbentuk sosok bayi dan tidak ada saksi yang menyatakan bahwa itu merupakan permulaan sosok bayi, maka keguguran dalam hal ini tidak disebut nifas.<sup>74</sup>

Keguguran yang menjadikan darah sebagai nifas jika yang keluar itu telah jelas dalam bentuk bayi, atau ada saksi ahli yang menyatakan bahwa itu merupakan sosok bayi. Dapat diperiksa ke dokter untuk memastikan yang keluar tersebut adalah janin dan bukan sekedar darah beku saja.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni.*, (terj.) juz I, hlm 249

<sup>74</sup> Ahmad Ghundur, *at-Talaqfi al-Islamiyah wa al-Qanun*, (Mesir: Dar al-M'arif, 1967), hlm. 291

<sup>75</sup> Abdul Majid Mahmud *Mathlub*, *al-Wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 493-498

## C. Landasan Hukum Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah Tentang Hukum Nifas Bagi Wanita Yang Mengalami Keguguran

### 1. Landasan Hukum Imam An-Nawawi

Landasan hukum yang dipakai oleh Imam An-Nawawi sama dengan imam Syafi'i yaitu pengambilan dasar hukum berurutan sesuai tingkat-tingkatnya. Adapun sumber dasar hukum menurut Imam An-Nawawi adalah sebagai berikut:

- Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah saw apabila telah tetap kesahihannya.
- Ilmu yang didapati dari ijma' dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.
- Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
- Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat.
- Qiyas* apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.<sup>76</sup>

Landasan hukum dalam permasalahan nifas wanita keguguran. menurut imam An-Nawawi adalah sebagai berikut:

#### 1. Berdasarkan Al-Qur'an

Dasar pertama yang dijadikan landasan hukum oleh Imam An-Nawawi adalah firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 4, yaitu :

وَالَّذِي يَسْتَنُّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ  
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin *haid* lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak *haid* (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.

<sup>76</sup> Imam al-Syafi'i, *al-Umm*. Juz VII, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993 ), hlm.

Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. (At-Thalaq : 4)

Maksud ayat diatas jika Wanita yang mengalami keguguran dan menyerupai wujud manusia maka dara yang mengiringinya tetap dianggap darah nifas dan masa *iddah* nya sudah dinyatakan selesai, karena pandangan imam An-Nawawi wanita yang mengalami keguguran sudah dinyatakan melahirkan walaupun janin di dalamnya belum menyerupai makhluk, oleh karena itu *iddah* tetap berakhir jika Wanita mengalami keguguran

Selain menggunakan dasar hukum pada surat at-Thalaq ayat 4 sebagai dasar utama, sandaran lain juga dibutuhkan seperti dasar hukum pada *qawaid fiqhiyah*, adapun *Qawaidul Fiqhiyah* tersebut adalah *Al-ashlu baraatu zimmah* (Asal dari sesuatu adalah bebas dari tanggungan), maksud pengambilan dasar *qawaidul fiqhiyah* tersebut merupakan salah satu dasar penafsiran beliau terhadap kata “ أَنْ يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ ” dalam memaknai ayat tersebut, *qawaidul fiqhiyah* di atas adalah sebagai dasar pengambilan kaidah hukum. Wanita yang tidak hamil tidak mengeluarkan darah nifas karena pada dasarnya bebas dari tanggungan bahwa asal seorang wanita tidak hamil. Sedangkan wanita hamil akan mengeluarkan darah nifas apabila melahirkan ataupun keguguran.

Dengan demikian dalam perspektif Imam An-Nawawi menyatakan bahwa kata أَنْ يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ adalah jelas bahwa yang dikandungnya berupa janin yang dikandung, dan apabila darah keguguran disebut sebagai darah nifas sebagaimana *iddah* selesai setelah melahirkan/keguguran.<sup>77</sup>

## 2. Berdasarkan Hadis

Selain dengan ayat diatas, Imam Nawawi juga merujuk kepada hadist Rasulullah saw sebagai berikut:

---

<sup>77</sup> Muhammad Khatib Asy- Syarbini, *Mughni Al- Muhtaj*, Juz IV ( Jakarta: Dar Al-‘Ammiyah, 2018), hlm. 85

أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ، يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا، وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ. فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ حَوْلَةَ -وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرًا- فَتَوَجَّيَّ عَنْهَا فِي حَاجَةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وِفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، تَحَمَّلَتْ لِلْحُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ -رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ- فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكَ تَحَمَّلْتِ لِلْحُطَّابِ؟! تُرَجِّحِينَ التِّكَاحَ؟! فَإِنَّكَ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أُمْسَيْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَقْتَابَنِي بِأَبِي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّرْوِجِ إِنْ بَدَأَ لِي. تَابَعَهُ أَصْبِغٌ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ يُونُسَ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَسَأَلْتَاهُ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ مَوْلَى بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِيَّاسِ بْنِ الْبَكْرِ -وكان أبوه شهد بدرًا (رواه مسلم)<sup>78</sup>

Artinya : “Bahwa ayahnya menulis surat kepada Umar bin Abdillah bin Al-Arqam Az-Zuhri guna memerintahkannya untuk menemui Subai’ah binti Al-Harits Al-Aslamiyah, lalu menanyakan kepadanya tentang haditsnya dan apa saja yang dikatakan Rasulullah saw kepadanya, ketika ia meminta fatwa kepada beliau. Umar bin Abdillah kemudian menulis surat untuk Abdullah bin Utbah, guna memberitahukannya bahwa Subai’ah mengabarkan kepadanya (Umar bin Abdillah), bahwa waktu itu ia menjadi istri Sa’ad bin Khaulah, seseorang yang tinggal di kalangan Bani Amir bin Lu’ay, dan termasuk salah seorang yang turut serta dalam perang badar. Suaminya kemudian meninggal dunia saat menunaikan Haji Wada’, sedangkan dia sendiri dalam keadaan hamil. Tidak lama kemudian dia melahirkan kandungannya. (ketika ia telah suci dari nifasnya) dia berhias untuk beberapa pria yang melamarnya. Kemudian Abu As Sanabil bin Ba’kak yang merupakan seorang laki-laki dari Bani Abdu Ad Dar menemuinya dan berkata; ada apa aku melihatmu berhias diri? Kemungkinan engkau ingin menikah lagi. Demi Allah engkau tidak boleh menikah hingga berlalu empat bulan sepuluh hari. Subai’ah berkata; kemudian tatkala ia mengatakan hal tersebut kepadaku maka aku kumpulkan pakaianku pada sore hari kemudian aku mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya kepadanya

<sup>78</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Diterjemahkan Oleh Ahmad Khatib: (Jakarta Pustaka Azzam, 2011), hlm. 314

mengenai hal tersebut. Lalu beliau memberiku fatwa bahwa aku telah halal ketika telah melahirkan kandunganku dan beliau memerintahkanku untuk menikah apabila aku menginginkan. Ibnu Syihab berkata; saya melihat tidak mengapa ia menikah ketika telah melahirkan, walaupun ia masih kena darah hanya saja ia tidak didekati oleh suaminya hingga ia bersih (HR. Muslim).

Hadis ini dilanjutkan dengan adanya hadis lain yang serupa dengannya. yaitu:

ان سعيية ألسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فستأذنته ان تنكح فأذن لها فتكحت<sup>79</sup>

“sesungguhnya Subai’ah Al-Aslamiyah mengalami nifas beberapa malam setelah kematian suaminya, dan ia melaporkan hal itu kepada nabi untuk meminta izin menikah lagi, maka nabi mengizinkan dia untuk menikah. (HR. Muslim)

Hadis di atas, beliau tidak beralasan dengan suci dari nifas. Beliau juga mengatakan, “sama saja, apakah ia mengandung satu bayi atau lebih, apakah bayinya itu sudah sempurna penciptaannya atau belum, apakah masih segumpal darah atau segumpal daging. *iddah* tetap berakhir dengan melahirkannya, jika padanya sudah tampak rupa manusia, apakah rupa itu masih samar atau sudah jelas. Dalilnya adalah mutlaknya jawaban yang diberikan kepada Subai’ah, dimana ia tidak ditanya mengenai sifat kehamilannya.

Menurut Az-Zuhri, hadis ini menjelaskan tentang kapan Subai’ah mengajukan pertanyaan pada Rasulullah saw (mengenai kapan ia selesai dari masa *iddah*nya), dan masa sucinya dari nifasnya ini tidak dapat dijadikan dalil. Karena yang dijadikan dalil adalah sabda Rasulullah saw yang menyatakan bahwa ia telah suci (menjalani masa *iddah*), ketika dia melahirkan kandungannya. Dalam

<sup>79</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim.*, hlm. 316

hal ini, beliau tidak beralasan dengan suci dari nifas dan beliau tidak menanyakan mengenai kondisi kehamilannya.

Az-Zuhri juga mengatakan, “sama saja, apakah ia mengandung satu bayi atau lebih, apakah bayinya itu sudah sempurna penciptaannya atau belum, apakah masih segumpal darah atau segumpal daging. Masa ‘*iddah* tetap berakhir dengan melahirkannya, jika padanya sudah tampak rupa manusia, apakah rupa itu masih samar atau sudah jelas. Dalilnya adalah sudah jelas jawaban yang diberikan kepada Subai’ah, dimana Rasulullah tidak bertanya mengenai sifat kehamilannya.”<sup>80</sup>

Itulah beberapa pendapat dan alasan yang dikemukakan oleh para ulama’ tentang nifas wanita keguguran. Beberapa ulama berpendapat bahwa nifasnya wanita keguguran adalah saat itu juga meskipun yang keluar masih berupa darah dan juga beberapa ulama’ berpendapat bahwa ‘*iddah* wanita adalah sampai gugurnya kandungan yang telah berupa segumpal daging yang diyakini bahwa itu adalah bakal janin.

Banyak perbedaan pendapat tentang permasalahan ini, dan tak dipungkiri secara jelas Imam Nawawi pun menyebutkan hal tersebut yaitu *اختلفت العصريون* atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah perbedaan pendapat ulama’ pada masa tersebut.

## 2. Landasan Hukum Ibnu Qudamah

Sebagai penganut madzhab Hanbali, Ibnu Qudāmah mengikuti metode yang di pakai oleh imam Ahmad bin Hanbal. Secara berurutan dasar penetapan landasan hukum menurut Ibnu Qudāmah adalah:

- a. *Nash* al-Qur’an adalah merupakan pilar utama syari’at, semua hukum kembali kepadanya dan sumber dari segala sumber hukum.<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim.*, hlm. 319.

<sup>81</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, penerbit Saefullah Ma’shum, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, cet. Kedua, 1994), hlm. 99

- b. *As-Sunnah* atau *Hadis* adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan, (*taqrir*).<sup>82</sup>
- c. *Fatwa sahabat* menjadi sumber hukum karena para sahabat merupakan risalah menyaksikan masa turunnya al-Qur'an serta mengetahui keserasian antara ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis.
- d. *Hadis Mursal* (terputus sanadnya) dan *Hadis Dha'if* (hadis lemah sanadnya) Jika yang demikian ini tidak berlawanan dengan *atsar* dan pendapat sahabat.
- e. *Qiyās* adalah menyamakan suatu kejadian yang tidak ada *nash* hukumnya dengan kejadian lain yang ada *nash* hukumnya.<sup>83</sup>

Landasan dasar hukum utama menurut Ibnu Qudāmah dalam menetapkan hukum nifas wanita yang mengalami keguguran yaitu:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an menempati urutan pertama dalam mencari *istinbath al-hukum*. *Iddah* bagi Wanita hamil yang mengalami keguguran Yaitu terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 234 dan At-Thalaq ayat 4:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) *iddah* mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-baqarah: 234)

<sup>82</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih bahasa: Muh. Zuhri Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 40.

<sup>83</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*., hlm. 45

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan perempuan-perempuan (yang ditalak) yang tidak *haid* lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*) maka *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak *haid*. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya, Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS. At-Thalaq: 4)

Ayat di atas digunakan oleh Ibnu Qudamah untuk menentukan adanya *iddah* bagi wanita melahirkan. Apabila wanita hamil tersebut mengalami keguguran dalam kondisi janin belum berbentuk makhluk maka *iddah* seperti wanita biasa. Hal ini karena Ibnu Qudamah mendefinisikan hamil apabila janin sudah berbentuk makhluk. Maka apabila janin tersebut kemudian mengalami keguguran, darah yang keluar dianggap sebagai darah nifas. Berbeda halnya jika janin tersebut belum berbentuk makhluk maka ini belum dianggap sebagai darah nifas apabila keguguran menurut pandangan Ibnu Qudamah.

Oleh karena itu dalam pandangan Ibnu Qudamah ketika janin yang mengalami keguguran dalam keadaan belum berbentuk makhluk maka darah yang keluar bukan darah nifas karena Ibnu Qudamah mendefinisikan nifas terjadi bagi perempuan saat janin sudah berbentuk makhluk.<sup>84</sup>

Landasan hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dalam menetapkan nifas wanita keguguran, adalah menggunakan *takhsis* (penyempitan makna) ayat dengan ayat, yaitu Ayat ke-4 QS. At-Thalaq sebagai *takhsis* QS. al-Baqarah ayat 234, dikarenakan ayat dalam surat at-Talaq ayat 4 turun belakangan, oleh karena itu ayat tersebut didahulukan dari keumuman ayat sebelumnya yaitu surat al-

<sup>84</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 7 (Jakarta, Pustaka Azzam, 2010), hlm. 197-198

Baqarah ayat 234 artinya ayat dalam surat at-Talaq mengkhususkan keumuman ayat yang ada dalam surat al-Baqarah ayat 234 terkait 'iddah mereka sampai melahirkan/keguguran.<sup>85</sup>

### 1. Hadist

Hadist menempati urutan kedua dalam menentukan sumber hukum. Dalam permasalahan nifas wanita keguguran, Ibnu Qudamah menggunakan dalil dari jumbuh ulama ini adalah hadis:

حدثنا يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن يزيد ، أن ابن شهاب كتب إليه ، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره ، عن أبيه : ( أنه كتب إلى ابن الأرقم ، أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : أفتاني إذا وضعت أن أنكح )<sup>86</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair dari Al Laits dari Yazid bahwa Ibnu Syihab pernah menulis surat kepadanya bahwa Ubaidillah bin Abdullah telah mengabarkan kepadanya, dari ayahnya bahwa ia telah menulis kepada Ibnu Arqam untuk bertanya kepada Subai’ah Al Aslamiyyah ‘alaihi wasallam. Maka Subai’ah berkata, “Beliau berfatwa padaku bahwa jika aku telah melahirkan, maka aku boleh menikah” (H.R Bukhari).

Menurut Ibnu Qudāmah dalam kasus Subai’ah, ia adalah perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya, maka *iddahnya* seperti perempuan yang dicerai ketika hamil, yaitu menunggu hingga saat melahirkan. Namun apabila keguguran maka *iddahnya* seperti *iddah* wanita melahirkan yang terjadi jika janin sudah berbentuk makhluk.<sup>87</sup>

Maka dalam hal ini darah wanita keguguran disebut nifas ketika janin sudah berbentuk makhluk sebagaimana *qiyas* pada *iddahnya* wanita keguguran. Jika janin belum berbentuk makhluk, maka darah yang keluar bukan darah nifas

<sup>85</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni* , Jilid 11 (Jakarta, Pustaka Azzam, 2010), hlm. 356

<sup>86</sup> Al-Bukhari , *Shahih al-Bukhari*, jilid 2, (Beirut: Dâr al-Kitab al-'alamiyah, 1992) hlm. 224-225

<sup>87</sup> Ibnu Qudamah. *al-Mughni*, juz 11, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2013), hlm. 356-357.

sebagaimana *iddah* wanita keguguran yang tidak seperti wanita melahirkan, tetapi seperti wanita biasa.

#### **D. Relevansi Pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah Tentang Hukum Nifas Bagi Wanita Yang Mengalami Keguguran**

Berdasarkan pembahasan terkait nifas wanita keguguran yang telah tercantum di atas menurut pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah terdapat relevansi yang jelas dalam konteks janin yang gugur dalam keadaan sudah berbentuk makhluk. Muncul perbedaan antara Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah saat janin masih belum berbentuk makhluk, dimana Imam An-Nawawi menganggap darah wanita yang belum berbentuk makhluk juga sebagai darah nifas, sedangkan Ibnu Qudamah menganggap darah tersebut bukanlah darah nifas.

Perbedaan pendapat ini juga muncul dalam penetapan *iddah* wanita keguguran dimana dalam pandangan Imam An-Nawawi bahwa wanita keguguran yang belum jelas janin ataupun sudah jelas dihukumi selesai *iddahnya* sehingga menjadi *qiyas* bagi nifas wanita keguguran baik janin sudah berbentuk ataupun belum.

Sedangkan dalam pandangan Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa *iddah* wanita keguguran selesai apabila janin berbentuk manusia. Maka atas dasar pendapat ini menjadi *qiyas* bagi darah wanita keguguran apabila janin sudah berbentuk manusia. Apabila janin belum berbentuk manusia maka darah yang keluar tidak disebut darah nifas sebagaimana dalam konteks *iddah* yang belum selesai apabila keguguran dengan kondisi janin yang belum berbentuk manusia.

Kedua pendapat ini benar sebagaimana *ijtihad* masing-masing keduanya antara Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah. Perbedaan pandangan dalam mengkategorikan hamil pada wanita akan memberikan pengaruh pada pendapat mereka dalam mengambil hukum terkait wanita hamil. Kemudian dalam klasifikasi keguguran juga menjadikan perbedaan pendapat antara kategori

keguguran dengan kondisi janin sudah berbentuk manusia ataupun belum (yaitu masih segumpal darah atau daging).

Dalam konteks mengetahui janin sudah berbentuk makhluk dalam pandangan Ibnu Qudamah dapat mengikuti pendapat ahli dalam hal ini seperti dokter atau bidan. Sehingga apabila sudah berbentuk makhluk dapat menjadikan hukum darahnya sebagai darah nifas. Sedangkan dalam pandangan Imam An-Nawawi tidak perlu untuk memastikan bentuk janin tersebut karena hukum yang dipakai dalam penentuan darah tersebut tidak berkaitan apakah berbentuk janin atau belum. Namun dalam konteks pada era modern saat ini, pendapat Ibnu Qudamah lebih dapat diterima, karena ada salah satu fenomena yang dialami oleh wanita hamil, dimana wanita tersebut bisa dikategorikan hamil namun tidak ditemukannya janin didalamnya atau janin tidak bisa tumbuh dengan normal dikarenakan pembuahan sel telur terjadi diluar rahim (kehamilan *ektopik*) setelah melalui pengecekan melalui *Ultrasonografi* (USG).

Contoh kehamilan yang penulis maksud, sebagai berikut:

1. Hamil anggur atau istilah medisnya mola hidatillosa/kehamilan mola, dimana kehamilan ini terbentuk akibat terjadinya kelainan dalam perkembangan plasenta, bila dilakukan pemeriksaan *Ultrasonografi* (USG), akan tampak gelembung-gelembung darah seperti buah anggur, tetapi janin tidak ditemukan didalamnya. Tanda dan gejalanya sama seperti wanita yang mengalami keguguran seperti terdapat pendarahan dan pastinya keluar jaringan mola seperti buah anggur. Untuk penanganan medis biasanya akan melakukan tindakan kuratase untuk mengeluarkan gelembung darah tersebut.
2. Hamil kosong, atau istilah medisnya *blighted ovum*. Ialah kehamilan yg mana hanya ditemukan kantong berisi cairan atau ketuban tanpa adanya janin. Kehamilan jenis ini disebabkan oleh kelainan genetik atau kromosom pada ovarium dan sperma. Kondisi seperti ini biasanya terjadi pada trimester satu atau sebelum usia kehamilan 14 minggu. Tindakan

medis yang akan dilakukan pada kejadian seperti ini berupa operasi kuratase

3. Hamil diluar Rahim, atau kehamilan *ektopik*, ialah kondisi dimana sel telur setelah dibuahi malah berkembang diluar endometrium rahim. Biasanya di dinding depan atau belakang *fundus uterus*. Tanda dan gejalanya hampir sama seperti kehamilan normal, akan tetapi secara tiba-tiba juga terjadi pendarahan. Namun jenis kehamilan seperti ini, sel telur yang telah dibuahi tidak akan bisa tumbuh normal jika berada diluar rahim. Oleh karena itu janin *ektopik* harus segera diangkat untuk mencegah komplikasi serius.

Dari ke tiga jenis kehamilan yang penulis sebutkan diatas, pendapat Ibnu Qudamah sangat relevan dengan kondisi era modern saat ini dan lebih menekankan pada pengecekan kondisi kehamilan si wanita apabila terjadi keguguran, dengan pengecekan secara medis melalui *Ultrasonografi* (USG), yang bertujuan untuk mempermudah dalam menetapkan nifas atau tidak. Dari hasil pengecekan melalui *Ultrasonografi* (USG) terhadap jenis kehamilan si wanita yang mengalami keguguran tersebut, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa pada kehamilan yang masih berupa gumpalan darah atau gumpalan daging. Dapat berkemungkinan itu bukan bagian dari bakal janin, atau menurut hemat penulis bisa dikategorikan sebagai penyakit pada masa awal kehamilan. Jadi sangat dibutuhkan pengecekan secara medis untuk memastikan kondisi kehamilan si wanita apabila terjadi keguguran supaya si wanita tersebut bisa dikategorikan nifas atau tidak.

Sedangkan pada pendapat Imam An-Nawawi. Beliau hanya menitik beratkan apabila terjadi kehamilan yang masih berupa gumpalan darah atau gumpalan daging, sudah termasuk cikal bakal manusia dalam konteks secara umum. Namun faktanya setiap kehamilan yang dialami Wanita, juga berpotensi terjadi kehamilan tanpa janin, seperti yang sudah penulis sebutkan diatas berupa hamil anggur dan hamil kosong, dimana pada kedua jenis kehamilan ini sama-

sama tidak ada janin didalamnya. Menurut hemat penulis, pendapat imam An-Nawawi sangat tidak relevan dengan konteks kekinian, karena pendapat imam An-Nawawi dalam menetapkan nifas bagi wanita yang mengalami keguguran tanpa melalui pengecekan secara medis kondisi kehamilan wanita tersebut apabila terjadi keguguran, karena imam An-Nawawi berspekulasi bahwa gumpalan darah atau gumpalan daging sudah termasuk cikal bakal manusia, jadi menurut hemat penulis, pendapat imam An-Nawawi tidak bisa dijadikan acuan apabila menetapkan nifas bagi wanita yang mengalami keguguran tanpa melalui pengecekan jenis kehamilan secara medis melalui *Ultrasonografi* (USG), karena ada beberapa jenis kehamilan yang berpotensi tidak ada janin didalamnya, sehingga si wanita diharuskan untuk menggugurkan segera kandungannya untuk mencegah komplikasi serius.

Relevansi Pendapat kedua ulama Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah terhadap nifas wanita keguguran/aborsi *Spontaneous Aborsi* yaitu keguguran yang secara alami terjadi secara spontan tanpa didahului faktor-faktor medis, melainkan disebabkan karena faktor alami seperti kecelakaan, kaget, keracunan, terpukul atau hal lainnya, maupun *Aborsi Provocatus* (Keguguran yang dilakukan dengan sengaja atau aborsi buatan), yang dianggap masih berupa segumpal darah atau segumpal daging, menurut Imam An-Nawawi menganggap darah wanita yang belum berbentuk makhluk juga sebagai darah nifas, sedangkan Ibnu Qudamah menganggap darah tersebut bukanlah darah nifas.

## BAB EMPAT KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya Nifas Bagi Wanita Yang Mengalami Keguguran (Analisis Perbandingan Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah). maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

4. Hukum nifas bagi wanita yang mengalami keguguran Menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah, pandangan imam an-Nawawi Darah nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun janin yang keluar masih berbentuk *'alaqah* (gumpalah darah) atau *mudghah* (gumpalan daging). Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat bahwa wanita yang mengalami keguguran hukumnya adalah bukan Nifas. Jika belum membentuk makhluk, masih berupa gumpalan darah, gumpalan daging. Maka darah yang keluar mengiringinya belum dihukumi sebagai darah nifas, melainkan *istihadhah*.
5. Dalil yang digunakan Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah dalam menetapkan hukum nifas bagi wanita yang mengalami keguguran termasuk sama, yang membedakan hanyalah cara memahami dalil dari Quran, dimana Imam An-Nawawi memahami surat Ath-Thalaq ayat 4 Berdasarkan *qowaidul fihiyah* (Asal dari sesuatu adalah bebas dari tanggungan). Sedangkan Ibnu Qudamah menggunakan *takhsis* (penyempitan makna) ayat dengan ayat, yaitu QS. At-Thalaq ayat 4 sebagai *takhsis* QS. al-Baqarah ayat 234, dikarenakan ayat dalam surat at-Talaq ayat 4 turun belakangan, oleh karena itu ayat tersebut didahulukan dari keumuman ayat sebelumnya yaitu surat al-Baqarah ayat 234. Adapun dalil hadis yang keduanya gunakan termasuk sama,

yang membedakan hanyalah dalam memahami dan menyimpulkan kondisi kehamilan yang dialami Subai'ah ketika dia sedang menjalani masa *iddah*, karena dalam hadis tersebut nabi tidak menanyakan kondisi kehamilan setelah Subai'ah melahirkan. Ketika dia ingin menikah lagi.

6. Pendapat Ibnu Qudamah sangat relevan dengan kondisi era modern saat ini dan lebih menekankan pada pengecekan kondisi kehamilan si wanita apabila terjadi keguguran, dengan pengecekan secara medis melalui *Ultrasonografi* (USG), yang bertujuan untuk mempermudah dalam menetapkan nifas atau tidak. Sedangkan pada pendapat Imam An-Nawawi. Beliau hanya menitik beratkan apabila terjadi kehamilan yang masih berupa gumpalan darah atau gumpalan daging, sudah termasuk cikal bakal manusia dalam konteks secara umum. Namun faktanya setiap kehamilan yang dialami wanita, juga berpotensi terjadi kehamilan tanpa janin.

## **B. Saran**

1. Hukum nifas bagi wanita yang mengalami keguguran Menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah kedua pendapat ini ada perbedaan, keduanya benar menurut ijtihad masing-masing namun perlu sadar akan pendapat komtemporer yang berkaitan nifas Wanita keguguram bila terjadi saat ini.
2. Dalil digunakan Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah dalam menetapkan dalam menetapkan hukum nifas bagi wanita yang mengalami keguguran. Kepada para peneliti selanjutnya, baik mahasiswa ataupun dosen agar dapat meneliti lebih lanjut tentang permasalahan ini. Tentunya melalui sudut pandang yang lain, mungkin dalam skripsi ini masih ada yang kurang yang belum di bahas, hal ini agar dapat memperkaya perpustakaan syari'ah dalam bidang perbandingan mazhab.
3. Relevansi pendapat imam Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang hukum nifas bagi wanita yang mengalami keguguran. masih perlu diteliti

Kembali mungkin ada kurang dan pemahaman dalam membahas perbandingan kedua pendapat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Mahmud *Mathlub*, *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah*, Surakarta : Era Intermedia, 2005.
- Abdul Majid, *Analisis Pendapat Hukum Tentang Masa Iddah Wanita Keguguran Dalam Kitab Mughni Al-Muhtaj*, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Abdul Qadir Badran, *tarjamah Syaikh Muwafaq Muallif al-Muhgni dalam al-Muhgni*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1973.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.  
Abi Fakhrrur Razi, *Biografi Imam Nawawi Jawa Timur*: Cyber Media Publishing, 2019.
- Abi Zakariya Yahya Syarafudin An-Nawawi, *At-Tibyān Fi Ādābi Hamalat Al-Qur'ān*, Malang, al-Haramain, 1993.
- Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud* Beirut: Dār ar-Risalah al-'Alamiyah, 2009.
- Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Linnisaa'*, Depok: Pustaka Khazanah Khawa'id, 2017.
- Ahmad Ghundur, *at-Talaqfi al-Islamiyah wa al-Qanun*, Mesir: Dar al-M'arif, 1967.
- Al-Buhuti al-Hanbali, *Kasyf al-Qina'*, Beirut, Dar al-Fikr, 1982.
- Al-Bukhari , *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dār al-Kitab al-'alamiyah, 1992.
- Ali al-Thantawi, *Biografi Imam Nawawi*, Damaskus: Dar El-Fikr, 1997.
- An-Nawawi, *Raudhah at-Thalibin*, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Ar-Ramli, *Tuhfatul Muhtaj*, Bairut: Darul Fikr 2005.
- Ayu Ningsih, *Pengguguran Kandungan Usia enam Minggu Menurut Imam Mazhab*, fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri

(Iain) Metro Lampung, 2020

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009

Chofifah Mahmudah, *Studi Komparatif Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Madzhab*, 2021

Ensiklopedi Indonesia, *Abortus*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1980.

Hijrian A. Prihantoro, *Adab Di Atas Ilmu*, Yogyakarta: DIVA Press, 2021

Ibn al-Himam al-Hanafi, *Fathul al-Qadir*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2011.

Ibnu Hajar Asqalani. *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam* No. 147. Kediri: Fathul Ulum, 2010.

Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2010.

\_\_\_\_\_, *al-Mughni*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968.

\_\_\_\_\_, *al-Mughni*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007

\_\_\_\_\_, *al-Mughni*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2013.

Imam al-Syafi'i, *al-Umm*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2003.

\_\_\_\_\_, *Syarah Shahih Muslim*, Diterjemahkan Oleh Ahmad Khatib: Jakarta Pustaka Azzam, 2011.

\_\_\_\_\_, *al-Muhadzdzab*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009

Imam Bukhari. *Shahih Bukhari*, Beirut: Dâr al-Kitab al-'alamiyah, 1992.

Imam Muslim. *Shahih Muslim* Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.

Ismawati, *Larangan- Larangan Wanita Haid*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

- Julita Anriani Lubis, *Perbedaan Kadar Glutation Peroksidase pada Imminenes dan Hamil Normal Trimester I di RSUP. H. Adam Malik dan RS. Swasta Medan*, Medan: USU, 2014.
- Kebidanan Postpartum, 2003: 7, *Anatomi dan Fisiologi Terapan dalam Kebidanan*, 1996.
- KH. Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haid Nifas dan Istihadloh*, Surabaya: Al-Miftah, 2011.
- M Fauzan Hadi, *Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Eugenetika Dan Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam*, Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia, 2018
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mahtuf Ahnan, *Risalah Fiqih Wanita*, Surabaya: Terbit Terang, 2017.
- Malik bin Anas. *Muwatha*. Mesir: Dar Alamiyyah, 2000.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, cet. Kedua, 1994.
- Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl, Nifas, & Istihadloh*, Surabaya: Al-Miftah, 2011.
- Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Syauwkani, *Irsyad al-Fukhul ila tahata al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, Surabaya: Ahmad Ibn Sa'd Ibn Nabhan, 2000.
- Muhammad Jawab Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad Khatib Asy- Syarbini, *Mughni Al- Muhtaj*, Jakarta: Dar Al 'Ammiyah, 2018.
- Muhammad Sibran Malisi, *Aborsi bagi ibu hamil yang terindikasi penyakit HIV/AIDS dalam hukum Islam dan juga hukum positif*, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2018

Opik Taupik dan Ali Khosim, *Fiqih 4 Mazhab – Kajian Fiqih-Ushul Fiqih*, Bandung: Rumah Fiqih, 2014.

Saifuddin Zuhri, *Buku Pintar Haid Problematika Wanita*, Al Maya, 2010.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jakarta, Robbani Press 2006.

T. Flint Porter, *Evidence Based Care of Recurrent Misscarriage in Elsevier Salt Lake City: Department OBGYN*, 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Wayan Resmi, “Pandangan Norma Agama dan Norma Hukum Tentang Aborsi”, *Jurnal Ganec Swara*, No. 2 September 2010.

Zakariya Yahya Syarafudin An-Nawawi, *At-Tibyān Fi Ādābi Ḥamalat Al-Qur’ān*, Malang, Haramain, 1993.

Zulfahmi, Alwi, “Abortus dalam Pandangan Islam”, *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol 10, No. 2 2013.

